

Hj. Rustina N., M.Ag.

ULUMUL hadis

Hj. Rustina N., M.Ag.

Ulumul hadis

Penerbit :



ISBN 978-602-9047-11-0



ULUMUL HADIS

Penulis : Hj. RUSTIANA N., M.Ag

Desain Sampul : Yudi

Layout dan pracetak : A. Wahyudi

© 2010, PMN, Surabaya

ISBN 978-602-9047-110



Didistribusikan oleh:

CV. Putra Media Nusantara

Perum Gunung Sari Indah AZ-24 Surabaya-60223

email:cv_pmn@yahoo.com - Telp: 031-60909556

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh : Penerbit PMN Surabaya

Anggota IKAPI - Jatim

Sanksi Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur tak terhingga saya panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin atas rahmat dan taufiq-Nyalah sehingga penyusunan buku ini dapat saya selesaikan. Salam dan shalawat juga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kepada seluruh sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku ini awalnya merupakan materi kuliah Ulumul Hadis yang saya berikan kepada mahasiswa di Jurusan Tarbiyah, STAIN/IAIN Ambon sejak tahun 2002 dalam bentuk diktat. Isinya disesuaikan dengan kurikulum dan silabus mata kuliah Ulmul Hadis. Akan tetapi, adanya pertimbangan tertentu sehingga beberapa pokok pembahasan sebagaimana dalam silabus belum dapat ditemukan dalam buku ini.

Buku ini sengaja dibuat tidak begitu mendalam pembahasannya, karena buku diperuntukkan bagi mahasiswa yang baru mau mengenal dan belum akrab dengan kajian Hadis. Buku ini semacam buku pengantar untuk melangkah lebih jauh mendalami kajian Hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor IAIN Ambon yang telah mengikutkan saya dalam proyek pengadaan buku ajar ini. Semoga program ini bisa berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya sehingga memotivasi dosen untuk menulis buku semakin tinggi. Ucapan

terima kasih juga saya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya buku ini.

Akhirnya, di dalam buku ini, pembaca mungkin akan menemukan kesalahan-kesalahan menyangkut teknik penulisan. Untuk itu, saya memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran-saran perbaikan dari para pembaca. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Ambon, 11 Januari 2011

Penulis

Hj. Rustina N, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
STANDAR KOMPETENSI MATA KULIAH	x
BAB 1 : TERMINOLOGI HADIS DAN SINONIMNYA	1
A. Hadis	3
B. Sunnah	7
C. Khabar	13
D. Atsar	14
BAB 2 : UNSUR-UNSUR HADIS	17
A. Periwiyat	21
B. Sanad	21
C. Matan	23
D. Shighat al-Isnad	23
E. Mukharrij	23
BAB 3 : HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM	27
BAB 4 : HADIS SEBAGAI PENJELASAN AL-QUR'AN	35
BAB 5 : SEJARAH HADIS PRAKODIFIKASI	47
A. Hadis Pada Masa Rasulullah Saw	49
B. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in	59
BAB 6 : SEJARAH KODIFIKASI HADIS DAN PASCAKODIFIKASI	65
A. Kodifikasi Hadis Abad II H	67

B. Hadis pada Abad III H.....	71
C. Hadis pada Abad IV H.....	73
D. Hadis pada Abad V H sampai sekarang.....	75
BAB 7 : TERBENTUKNYA ULUMUL HADIS DAN PERKEMBANGANNYA	79
A. Pengertian Ulum al-Hadis.....	81
B. Klasifikasi Ulum al-Hadis dan Cabang-cabangnya	81
1. Ulumul Hadis Riwayah	81
2. Ulumul Hadis Dirayah	82
C. Sejarah Singkat Terbentuknya Ulum al-Hadis ..	84
BAB 8 : KATEGORI HADIS DARI BERBAGAI SEGI	89
A. DARI SEGI KUANTITAS PERIWAYAT	92
1. Hadis Mutawatir	92
2. Hadis Ahad	95
B. DARI SEGI KUALITAS PRIBADI PERIWAYAT	102
1. Hadis Shahih	103
2. Hadis Hasan	111
3. Hadis Dhaif	114
C. DARI SEGI SUMBER MATAN	127
1. Hadis Marfu'	127
2. Hadis Mauquf	133
3. Hadis Maqthu'	134
D. DARI SEGI PENYANDARANNYA	135
1. Hadis Nabawiy	135
2. Hadis Qudsi	136
E. PERBEDAAN AL-QUR'AN DENGAN HADIS QUDSI.....	140

BAB 9 : HADIS SEBAGAI HUIJAH	145
A. Hadis Mutawatir dan Hadis Ahaad	146
B. Hadis Shahih, Hadis Hasan, dan Hadis Dhaif ...	147
C. Hadis Marfu', Hadis Mawquf, dan Hadis Maqthu'	149
D. Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi	151

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

TERMINOLOGI HADIS

DAN SINONIMNYA

Kompetensi Dasar:

Mahasiswa memahami pengertian bahasa dan istilah hadis dan sinonimnya yaitu Sunnah, Khabar, dan Atsar, dan memahami spesifikasi makna setiap term tersebut dan mengetahui bentuk-bentuk hadis dan Sunnah berupa hadis *qauliy*, *fi'liy*, *taqririy*, dan *ahwaliy*.

Indikator:

1. Menjelaskan pengertian bahasa dan istilah term Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar, serta perbedaan/spesifikasi arti setiap term tersebut.
2. Menyebutkan sebab dan alasan terjadinya perbedaan pengertian istilah term Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar, di kalangan ulama hadis, ulama ushul dan ulama fiqh.
3. Menyebutkan dan menjelaskan pembagian hadis dari segi bentuknya, berupa hadis *qauliy*, *fi'liy*, *taqririy*, dan *ahwaliy* beserta contohnya.

A. Hadis

Dari segi bahasa kata hadis berasal dari bahasa Arab, *al-Hadis* yang berarti *al-jadid* (baru atau muda); misalnya *hadis al-sinni* yang berarti berumur muda. Hadis juga berarti *al-qarib* (dekat, belum lama terjadi). Misalnya kalimat *huwa hadis al-ahdi bil Islam* artinya dia orang yang baru memeluk agama Islam. Hadis juga berarti *al-khabr* (berita, kabar, cerita, informasi).¹ Hadis dalam pengertian yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam tulisan ini, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jama'nya adalah *aHadis*.

Hadis dalam pengertian kabar atau berita itu dapat ditemukan dalam QS. al-Thur (52): 34

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤)

Terjemahnya:

“Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang semisal Al-Qur’an itu jika mereka adalah orang-orang yang benar.”

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis.

¹ M.Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 1

- a. Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan) dan sebagainya.

Termasuk dalam pengertian 'dan sebagainya' adalah sejarah hidup beliau, waktu kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat sebagai Rasul, dan gambaran tentang sifat-sifat fisik dan karakter beliau.

- b. Ulama ushul menyatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., berupa perkataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi yang berkaitan dengan hukum syara'.

Adanya perbedaan pendapat antara ulama hadis dengan ulama ushul dalam mendefinisikan hadis di atas didasari oleh perbedaan cara peninjauan. Ulama hadis melihat pribadi Nabi sebagai *uswatun hasanah* (contoh teladan). Dengan demikian segala apa yang berasal dari Nabi, baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataan dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis yang harus diikuti oleh seluruh umatnya.

Adapun ulama ushul melihat pribadi Nabi sebagai pengatur undang-undang (di samping Allah) yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah hal-hal yang mengandung

konsekuensi hukum dan penetapan hukum saja.² Mereka tidak memasukkan sifat diri dan sifat pribadi beliau sebagai hadis, karena hukum atau *tasyri'* hanya bisa ditetapkan dengan ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi saw.

pengertian hadis tersebut di atas ada yang menilainya sebagai pengertian hadis yang terbatas, artinya terbatas kepada apa yang disandarkan kepada Nabi saw., tanpa memasukkan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in sebagai hadis.

Ada juga ulama, misalnya al-Thibiy yang mengartikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi saw, para sahabatnya dan tabi'in. Pengertian ini memasukkan pula apa yang datang dari sahabat Nabi saw., dan tabi'in sebagai Hadis. Pengertian ini disebut pengertian hadis secara luas.³

Menurut Ajjaj al-Khatib, bila kata hadis disebut secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Apabila yang dimaksudkan itu meliputi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, umumnya untuk sebutan seperti ini, kata tersebut diberi batasan.

²Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 2

³Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, Cet. IV (Bandung: PT. al-Maarif, 1985), h. 12.

Ulama telah mengelompokkan hadis Nabi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Hadis Nabi saw. yang berupa perkataan atau sabda (*Hadis qauliy*) adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Misalnya sabda beliau:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya :

“*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya*”

2. Perbuatan Nabi (*hadis fi'liy*) adalah seluruh perbuatan beliau yang dipindahkan kepada kita oleh para sahabat, seperti wudhu, praktek shalat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji dan lain-lain.
3. Sesuatu yang muncul dari sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, yang didiamkan oleh Nabi, tanpa pengingkaran dan tanpa persetujuan dari Nabi (*hadis taqririy*). Misalnya riwayat yang menceritakan bahwa Nabi tidak mau memakan daging biawak yang dihidangkan kepada beliau dalam suatu perjamuan karena tidak terbiasa memakannya, sedangkan Khalid bin Walid memakannya dan Nabi menyaksikan tanpa melarangnya.
4. Sifat-sifat atau keadaan Nabi adalah sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh sahabat dan ahli sejarah, seperti sifat-sifat

dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan oleh Anas ra. Bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek.

B. Sunnah

Menurut bahasa, kata *sunnah*, jamaknya, *sunanun* berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, arah, peraturan, mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup. Dalam kata ini terkandung makna sesuatu yang dirintis, baik atau buruk, kemudian diikuti oleh orang lain secara terus menerus sehingga menjadi suatu tradisi.⁴ Makna tersebut dapat dipahami dalam sebuah hadis yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya :

“Barang siapa mengadakan suatu (jalan/cara) yang baik, maka baginya pahala atas perbuatannya itu dan pahala orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat dan barangsiapa yang mengadakan suatu sunnah (jalan/cara) yang buruk maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat...”

⁴ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 5

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sunnah itu ada yang baik dan ada yang buruk, mengandung unsur kebiasaan, dan diikuti oleh orang lain.

Dalam Al-Qur'an terdapat kata sunnah dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surat dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti". Misalnya dalam firman Allah surat Ali Imran (3):137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karen itu berjalanlah kamu di muka bumi."

Kemudian dalam surat al-Isra' (17):77 yang berbunyi:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Terjemahnya:

"(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu sunnah terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami."

Para ulama Islam mengutip kata Sunnah dari Al-Qur'an dan bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus, yaitu "cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama".

Kata sunnah dalam periode awal Islam dikenal dalam artian seperti ini.⁵

Kata sunnah juga sering disebutkan seiring dengan kata 'kitab'. Apabila kata sunnah dirangkaikan dengan kata "kitab" maka sunnah berarti cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw. atau suatu amaliah agama yang telah dikenal oleh semua orang. Kata sunnah dalam artian ini adalah lawan dari kata bid'ah, yaitu amaliah yang diadakan dalam urusan agama yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah dalam arti ini ditolak Nabi dalam suatu pernyataan.

Dengan demikian, sunnah Nabi maksudnya adalah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi seolah menjadi kebiasaannya, kemudian diikuti oleh orang lain.

Sunnah menurut istilah diartikan secara berbeda-beda oleh ulama, yaitu:

1. Menurut ulama hadis, sunnah adalah apa saja yang pernah dilakukan oleh Nabi, baik ketika ia sudah diutus maupun belum, baik dalam kapasitasnya sebagai Rasul maupun tidak.
2. Menurut ulama ushul sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw., baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan yang dapat dijadikan sebagai dalil/sumber hukum syara'.

⁵H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 74

3. Menurut ulama fiqih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang tidak termasuk bab *fardhu* dan wajib atau suatu perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan

Terjadinya perbedaan tersebut didasari atas perbedaan cara peninjauan. Ulama hadis melihat Nabi saw sebagai contoh teladan yang harus diikuti dan segala sesuatu yang bersumber darinya harus diteladani. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh. Untuk maksud itu ia mengatakan, "Hukum ini ditetapkan berdasarkan Sunnah." Sedangkan ulama fiqh menempatkan Sunnah itu sebagai salah satu hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap satu perbuatan. Untuk maksud itu ia berkata, "perbuatan ini hukumnya adalah sunnah". Dalam pengertian ini sunnah adalah hukum, bukan sumber hukum.⁶ Ulama fiqh melihat Nabi sebagai sosok yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan ketentuan syara' atau mengandung nilai hukum yang berkisar antara wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Ada pula ulama yang mengartikan *al-sunnah* sebagai sesuatu amalan atau praktek yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kemudian diikuti oleh para sahabat beliau. Misalnya pengertian yang dikemukakan oleh Taufiq Sidqiy bahwa sunnah adalah *thariqat* (jalan) yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw., secara terus menerus dan diikuti oleh para sahabat beliau.

⁶*Ibid.*, h. 75

Hasbi ash-Shiddieqiy mengartikan sunnah sebagai suatu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi saw., secara terus menerus dan dinukilkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi melaksanakan amalan itu beserta para sahabat, para sahabat melaksanakannya bersama tabi'in dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi sampai pada masa kita sekarang.

Al-Sunnah terkadang pula dipahami sebagai amalan para sahabat, baik yang berkenaan dengan yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang mereka ambil dari Nabi, atau berupa ijihad dan konsensus di kalangan mereka semata. Misalnya penghimpunan *mushaf* pada masa Abu Bakr atas ide Umar bin Khattab. Salah satu landasan pengertian sunnah seperti itu adalah sabda Nabi saw.:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا
بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

Artinya:

"Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa al-rasyidun yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham."

Kata Sunnah sering diidentikkan dengan kata "Hadis". Kata "Hadis" ini sering digunakan oleh ahli hadis dengan maksud yang sama dengan kata Sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul.

Ada pula ulama yang membedakan sunnah dari hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi; sedangkan sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengamalan agama.

Dalam mazhab Syafii penggunaan istilah sunnah hanya dibatasi pada sunnah Nabi semata. Penggunaan *alif* dan *lam* (untuk menunjukkan makna spesifik) terkadang dipakai untuk menunjukkan sunnah Nabi. Namun, menurut Azami penggunaan kata ini secara umum terus berlanjut dan berkurang dari hari ke hari. Sampai pada akhir abad kedua, kata sunnah dipakai hampir terbatas untuk norma yang dicetuskan oleh Nabi atau norma yang disimpulkan dari ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi.

Demikian juga kata hadis hanya merujuk kepada Nabi dan tidak digunakan untuk selain Nabi. Alasannya adalah karena beliau sendirilah yang dinyatakan sebagai manusia yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan), dan karenanya beliau sendirilah yang merupakan sumber teladan, sehingga apa yang disunnahkannya mengikat seluruh ummat Islam.⁷

C. Khabar

Menurut bahasa, *al-khabar* berarti berita. Adapun menurut istilah, ada dua pendapat:

⁷ *Ibid.*

1. Ulama hadis umumnya menyamakan pengertian khabar dengan hadis. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa khabar adalah apa yang datang dari Nabi, baik yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi), *mauquf* (disandarkan kepada sahabat), maupun yang *maqthu'* (disandarkan kepada tabi'in). Dengan kata lain, khabar mencakup apa yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi'in.
2. Sebagian ulama membedakan pengertian khabar dengan hadis. Hadis adalah apa yang berasal dari Nabi, sedang khabar adalah apa yang berasal dari selain beliau. Oleh karena itu, orang yang kehidupannya hanya bergelut dalam hadis disebut *muhaddis* sedang orang yang menekuni sejarah dan semacamnya disebut *akhbariy*.

D. *Atsar*

Menurut bahasa, *atsar* berarti bekas atau sisa sesuatu, nukilan atau yang dinukilkan. Karena itu, do'a yang dinukilkan dari Nabi disebut do'a *ma'tsur*. Adapun menurut istilah, ada ulama yang menyamakan pengertian *atsar* dengan hadis, misalnya al-Thabariy yang memakai kata *atsar* untuk apa yang datang dari Nabi. Ada pula ulama yang membedakan keduanya, misalnya ulama Khurasan yang mengkhususkan perkataan sahabat (hadis *mauquf*) sebagai *atsar* dan perkataan Nabi (hadis *marfu'*) sebagai *khabar*.

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian hadis menurut bahasa (etimologi) dan menurut istilah (terminologi) ulama hadis, ulama ushul dan ulama fiqh!
2. Kenapa terjadi perbedaan dalam mengartikan hadis di kalangan ulama? Jelaskan!
3. Jelaskan pula pengertian Sunnah menurut bahasa dan istilah ulama hadis, ulama Ushul dan ulama Fiqh!
4. Sebutkan beberapa term yang semakna dengan kata hadis dan jelaskan arti spesifiknya masing-masing!
5. Sebutkan dan jelaskan beberapa bentuk hadis Nabi disertai dengan satu contoh masing-masing!

BAB 2

UNSUR-UNSUR HADIS

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan dengan baik pengertian unsur-unsur yang terdapat dalam suatu hadis yang lengkap, yaitu periwayat, sanad, shigat al-isnad, matan, dan mukharrij, memahami kedudukan sanad dalam hadis, serta mampu membuat bagan/skema periwayatannya.

Indikator :

1. Mahasiswa menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam hadis dengan lengkap.
2. Menjelaskan arti bahasa dan istilah periwayat, sanad, shigat al-isnad, matan, dan mukharrij.
3. Mahasiswa menjelaskan arti pentingnya sanad dalam hadis.
4. Mahasiswa menuliskan satu contoh hadis yang lengkap unsur-unsurnya.
5. Mahasiswa menggambar skema periwayatan hadis.

Contoh Hadis yang Lengkap


Sebuah pernyataan yang diakui sebagai hadis baru dapat diterima jika memenuhi beberapa unsur yang harus dimiliki oleh setiap hadis. Unsur-unsur dimaksud adalah *rawi*, *matan*, *sanad*, *shighat al-isnad* dan *mukharrij*. Hal ini dapat dilihat pada contoh hadis Nabi saw., dalam periwayatan yang lengkap sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ عَلَى أَنْ
يُوحَدَ اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Handzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah saw.,: Islam didirikan atas lima perkara, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa dalam bulan Ramadhan dan berhaji,” (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini jika diuraikan dalam bentuk skema maka akan diperoleh skema struktur hadis sebagai berikut :



Dari skema di atas dapat dijelaskan kelima unsur hadis yang harus ada dalam setiap hadis, yaitu :

1. *Rawi* (Periwayat)

Rawi (رَوِيَ) ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar

atau diterimanya dari seseorang. Bentuk jamaknya adalah *ruwat*. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawikan atau meriwayatkan hadis.

Dalam hadis di atas, rawinya adalah sebagai berikut :

- Rawi pertama : Ibnu Umar
- Rawi kedua : Ikrimah bin Khalid
- Rawi ketiga : Handzalah bin Abi Sufyan
- Rawi keempat : Ubaidullah bin Musa
- Rawi kelima : Imam Bukhari

Ibnu Umar sebagai *rawi* pertama karena Ibnu Umar-lah sebagai orang pertama yang mendengar hadis di atas dari Nabi saw., lalu disampaikan kepada Ikrimah sebagai *rawi* kedua. Demikian seterusnya sampai pada *rawi terakhir*, yaitu Imam al-Bukhari. Nabi saw., sendiri tidak digolongkan sebagai *rawi* karena beliau adalah sumber hadis.

2. *Sanad*

Menurut bahasa, *sanad* berarti sandaran, sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercayai, kaki bukit atau kaki gunung. Bentuk jamaknya adalah *isnad*. Jika dikatakan *fulanun sanadun*, maknanya “seseorang menjadi tumpuan”. Menurut istilah, *sanad* adalah *thariq al-matan* (jalur matan), yakni rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya. Atau dalam definisi yang lain

disebutkan, jalan atau rangkaian periwayat hadis yang mengantarkan kita sampai ke matan hadis.

Dalam hadis tersebut di atas, urutan sanadnya adalah sebagai berikut:

- Sanad pertama : al-Bukhari
- Sanad kedua : Ubaidillah bin Musa
- Sanad ketiga : Handzalah bin Abi Sufyan
- Sanad keempat : Ikrimah bin Khalid
- Sanad kelima : Ibnu Umar
- Sanad keenam : Nabi saw.

Di sini terlihat perbedaan antara sanad dan rawi. Rawi adalah setiap person yang ada dalam sanad yang diurut dari siapa yang lebih dahulu memperoleh hadis dari Nabi saw., sedangkan sanad adalah suatu rangkaian para *rawi* yang mengantarkan kita pada matan hadis, sehingga sanad diurut dari siapa yang terakhir menerima sebuah hadis. Dalam contoh hadis di atas adalah al-Bukhari. Sebagian ulama Nabi saw., juga memasukkan Nabi sebagai sanad karena Nabi juga termasuk yang mengantarkan kita sampai pada matan hadis.

3. *Matan*

Matan menurut bahasa berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya atau bagian bumi yang tampak menonjol dan keras. Jamaknya adalah *mutun*. Matan dari

segala sesuatu adalah bagian permukaan yang tampak darinya.

Matan secara terminologis adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa matan adalah materi berita yang berupa sabda, perbutan atau taqir Nabi saw yang terletak setelah sanad yang terakhir. Penamaan seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama hadis. Dalam contoh hadis di atas, bagian yang disebut matan adalah;

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ ...

4. *Shighat al-Isnad*

Shighat al-isnad adalah lafal-lafal yang ada dalam sanad yang digunakan oleh rawi-rawi pada waktu menyampaikan hadis atau riwayat. *Shighat al-isnad* pada hadis tersebut di atas adalah:

حَدَّثَنَا - أَخْبَرَنَا - عَنْ - قَالَ .

5. *Mukharrij*

Mukharrij berasal dari kata *kharraja* artinya mengeluarkan. Secara terminologis artinya adalah orang yang telah menukilkan atau mencatat hadis pada kitabnya. Dalam hadis tersebut di atas, Imam Bukhari, di samping sebagai periwayat terakhir, ia juga sebagai *mukharrij* hadis. Dengan kata lain Imam Bukharilah yang telah mencatat

hadis tersebut dalam kitabnya yang berjudul *Shahih Bukhari*.

Dengan demikian, al-Bukhari, selain menjadi sanad, juga adalah mukharrij hadis.

Soal latihan

1. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu hadis yang lengkap!
2. Jelaskan pengertian masing-masing unsur tersebut menurut bahasa dan menurut istilah!
3. Bagaimanakah kedudukan sanad dalam Islam? Jelaskan!
4. Tulislah satu contoh hadis yang lengkap, sebutkan urutan sanad dan periwayatnya kemudian gambarkan skemanya.

BAB 3

HADIS SEBAGAI SUMBER

AJARAN ISLAM

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami dengan baik kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, dan mengetahui dalil-dalilnya (dasar penunjukannya) berupa ayat Al-Qur'an, hadis, serta ijma sahabat.

Indikator

1. Mahasiswa menjelaskan kedudukan hadis dalam Islam sebagai sumber ajaran Islam
2. Mahasiswa menyebutkan dan menuliskan dalil berupa ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' sahabat yang menunjukkan kedudukan Hadis dalam Islam.
3. Mahasiswa menjelaskan makna ayat dan hadis tersebut yang menunjukkan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Dalil Kehujjahan Hadis

Hampir seluruh umat Islam telah sepakat menetapkan Hadis Rasulullah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa hadis Rasulullah tersebut merupakan sumber hukum Islam atau sebagai dasar-dasar pokok dari syariat Islam, antara lain :

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(٥٩)

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)..."

b. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4): 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... (٨٠)

Terjemahnya:

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah ..."

c. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa (4): 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

Terjemahnya:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

d. Firman Allah dalam Q.S. al-Hasyr (59): 7

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (٧)

Terjemahnya:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."

2. Hadis Nabi saw.

a. H.R. Imam Malik r.a

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّتِي

Artinya:

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku."

b. H.R Abu Daud

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا
بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

Artinya:

“Tetaplah kalian pada Sunnahku dan Sunnah Khulafa al-Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu.”

3. Ijma’

Para sahabat telah sepakat menetapkan wajib ber-*ittiba’* (mengikuti) kepada al-Hadis dan al-Sunnah, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Pada waktu Rasulullah masih hidup, para sahabat sama konsekuen melaksanakan hukum-hukum Rasulullah, mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat bila tidak menjumpai ketentuan dalam Al-Qur’an tentang suatu perkara, mereka menanyakan bagaimana ketentuannya dalam hadis.

Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan hadis dan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah swt., dan Rasul-Nya. Kaum muslimin menerima hadis dan sunnah seperti mereka menerima Al-Qur’an al-Karim. Ulama khalaf mengambilnya dari ulama salaf begitu seterusnya dari

generasi ke generasi. Mereka menjadikannya rujukan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Banyak pula *khobar* tentang berpegang teguhnya umat kepada hadis/sunnah, misalnya:

1. Suatu ketika Umar ibn al-Khatab berdiri di sudut Kabah di hadapan hajar Aswad, kemudian berkata: Sesungguhnya aku benar-benar tahu, bahwa kamu adalah batu. Seandainya aku tidak melihat kekasihku saw., menciummu atau mengusapmu, maka aku tidak akan mengusapmu dan tidak pula menciummu. “Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah.”
2. Diriwayatkan dari Abd Khair bin Yazid al-Hamdaniy dari Ali ra. Bahwa beliau berkata: “Saya berpendapat bahwa bagian dalam telapak kaki lebih berhak diusap daripada bagian luar (atas)nya, sehingga aku melihat Rasulullah saw mengusap bagian luar (atas)nya.

Soal Latihan

1. Jelaskan bagaimana arti penting dan kedudukan hadis dalam Islam!
2. Tulislah dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan Hadis sebagai sumber ajaran Islam!
3. Kemukakan satu contoh ijma' sahabat yang menunjukkan mereka berpegang kepada hadis Nabi saw!

BAB 4

HADIS SEBAGAI

PENJELASAN AL-QUR'AN

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami dengan baik fungsi hadis sebagai penjelasan (*mubayyin*) Al-Qur'an serta memahami dan mengetahui bentuk-bentuk penjelasan hadis terhadap Al-Qur'an.

Indikator

1. Menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an disertai dengan dalil berupa ayat Al-Qur'an.
2. Menyebutkan dan menjelaskan beberapa bentuk penjelasan hadis terhadap Al-Qur'an beserta contohnya.

A. Hadis sebagai *Mubayyin* Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an ada yang sifatnya *mujmal* (global) dan umum dan ada pula yang bersifat *tafshil* (terperinci). Ayat-ayat yang bersifat global dan umum inilah yang membutuhkan penjelasan-penjelasan agar dapat diterapkan dengan benar dalam kehidupan ini.

Nabi Muhammad saw sebagai penerima Al-Qur'an telah diberikan tugas dan otoritas oleh Allah swt. untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an, sebagaimana dalam QS. Al-Nahl: 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan"

Demikian juga firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmatnya atas para mukmin karena Allah telah membangkitkan"

dalam kalangan mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri yang membaca ayat-ayat Allah kepada mereka, serta mengajari mereka kitab dan hikmat walaupun mereka dahulunya dalam sesat yang nyata.”

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat ini ialah keterangan-keterangan agama yang diberikan Allah kepada Nabi mengenai hikmah dan hukum yang dinamai Sunnah atau Hadis.⁸

Bahkan untuk hal-hal yang bersifat teknis ritus, penjelasan Nabi itu tidak hanya bersifat lisan, tetapi juga langsung amalan praktis. Misalnya tentang pelaksanaan shalat, puasa, haji dan sebagainya.

Menurut Mushtafa al-Siba'iy, fungsi hadis/sunnah terhadap Al-Qur'an ada tiga, yaitu:

1. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang global maupun yang detail.
2. Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, yakni mentaqyid yang muthlaq, mentafshil yang mujmal, dan mentakhshish yang 'am.
3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁹

⁸H. Endang Soetari AD. *Ilmu Hadis*, Cet. II (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), h. 95.

⁹Musthafa al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuh fi al-Tasyri' al-Islamiy* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h, 346

Penjelasan ketiga poin tersebut sebagai berikut:

1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an atau disebut juga fungsi ta'kid dan taqirir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah tentang perintah berpuasa pada bulan Ramadhan Q.S. al-Baqarah (2) : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن
 كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Terjemahnya:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah

kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Nabi dengan Hadisnya menguatkannya:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah (berhari rayalah) kamu sesudah melihat bulan” (HR. al-Bukhari Muslim)

2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur’an, dalam hal: memberikan perincian terhadap ayat-ayat yang masih mujmal (menyebutkan sesuatu secara garis besar), menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Qur’an, membatasi apa-apa yang disebutkan secara umum dalam Al-Qur’an, dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Qur’an. Misalnya perintah mengerjakan shalat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan jumlah rakaat dan cara-caranya, tidak diperinci nisab-nisab zakat dan tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Dalam hadis-hadis Nabi saw, semuanya itu telah ditafshil (diterangkan secara terperinci).

Contoh sunnah merinci ayat Al-Qur'an yang masih garis besar, umpamanya tentang waktu-waktu shalat yang masih garis besar disebutkan dalam QS. Al-Nisa` (4):103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Ayat itu dirinci oleh hadis Nabi dari Abdullah ibn `Amr menurut riwayat Muslim

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا
لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ

Artinya:

"Waktu zhuhur adalah apabila matahari telah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya, sementara waktu ashar belum tiba; waktu ashar adalah selama matahari belum menguning..."

Contoh Sunnah membatasi maksud ayat yang datang dalam bentuk umum, umpamanya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam surat al-Nisa' (4):11



Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Ayat tersebut dibatasi pemberlakuannya, yakni tidak berlaku bagi anak yang membunuh ayahnya sendiri, sebagaimana Hadis dari Amru bin Syuaib riwayat al-Nasa'iy dan Daruquthniy:

القاتل لا يرث

Artinya:

“Tiada harta warisan untuk si pembunuh”

Contoh sunnah memperluas apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an, misalnya firman Allah yang melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita bersaudara dalam surat al-Nisa' (4):23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya:

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”

Ayat itu diperluas oleh Nabi maksudnya, dengan Hadis dari Abi Hurairah dengan riwayat muttafaq alaih, yang bunyinya

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

Artinya:

"Tidak boleh memadu perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh pula antara perempuan dengan saudara ibunya."

3. Menetapkan suatu hukum dalam Sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah tersebut menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini disebut "itsbat" atau "insya".

Misalnya dalam QS. Al-Maidah (5) : 3 Allah mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..."

Kemudian Nabi dalam Hadis menyebutkan haramnya binatang buas dan burung buas dalam hadis dari Abi Hurairah menurut riwayat Muslim:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

"Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan."

Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.¹⁰ Tetapi kalau dipahami lebih lanjut larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelasan terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor sebagaimana dalam surat al-A'raf (7): 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Terjemahnya:

“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi.”

¹⁰ H. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.88.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana bentuk hubungan hadis Nabi saw. dengan Al-Qur'an!
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa bentuk fungsi hadis terhadap Al-Qur'an disertai satu contoh masing-masing!

BAB 5

SEJARAH HADIS PRAKODIFIKASI

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami kondisi hadis dan cara periwayatannya pada masa Nabi saw., masa sahabat, dan masa tabi'in.

Indikator :

1. Mahasiswa menguraikan sikap Nabi terhadap sahabat mengenai penulisan dan penghapalan hadis.
2. Mahasiswa menjelaskan cara periwayatan hadis dan media penyebaran hadis pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in.
3. Mahasiswa menjelaskan sikap dan tindakan beberapa sahabat (Khulafa al-rasyidin) terhadap hadis.
4. Mahasiswa menjelaskan bagaimana kondisi hadis dan cara periwayatannya pada masa tabi'in.

A. Hadis Pada Masa Rasulullah saw.

Masa Rasulullah saw. dalam sejarah hadis disebut dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam (*Ashr al-wahyi wa al-takwin*). Hadis pada masa ini terwujud dalam bentuk *aqwal* (sabda), *af'al* (perbuatan) dan *taqrir* (pembolehan) Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Qur'an dalam rangka menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam.

Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah orang Islam di masa Nabi terus bertambah banyak. Perhatian umat terhadap agama baru yang dibawa oleh Nabi yang baru juga semakin besar. Banyak hal baru yang mereka dengar dari Nabi. Maka wajar bila para sahabat Nabi kemudian ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Nabi dengan cara meluangkan waktu untuk selalu menyertainya, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain.

Di samping sebagai utusan Allah, Nabi adalah panutan dan tokoh masyarakat. Dalam berbagai kapasitasnya itu (rasul, pemimpin masyarakat, panglima perang, kepala rumah tangga, teman) maka tingkah laku, ucapan dan petunjuknya disebut sebagai ajaran agama Islam. Ia sendiri sadar sepenuhnya bahwa agama yang dibawanya harus disampaikan dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap ada kesempatan Nabi memanfaatkannya

untuk menyampaikan hadis dan para sahabat pun juga mengambil kesempatan itu untuk belajar agama.¹¹

Nabi saw. sebagai Rasul sangat disegani dan ditaati oleh para sahabat, sebab mereka sadar bahwa mengikuti Rasul dan sunnahnya adalah keharusan dalam berbakti kepada Allah swt. Oleh karena itu, para sahabat sangat sungguh-sungguh dalam menerima segala yang diajarkan Nabi saw. baik yang berupa wahyu Al-Qur'an maupun dari Hadis Nabi saw sendiri, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi tersebut benar-benar mempengaruhi jiwanya dan membentuk pribadi para sahabat sebagai orang yang benar-benar muslim.¹²

Rasulullah secara khusus dan teratur mengadakan majlis-majlis yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran Islam, khusus untuk kaum pria dan wanita, ada yang diadakan di masjid ada pula di rumah-rumah. Pertemuan resmi, seperti khutbah, pertemuan antar kelompok merupakan pula media efektif tersiarnya banyak hadis. Media lain adalah peristiwa yang dijumpai langsung oleh Nabi atau peristiwa yang dijumpai sahabat kemudian dilaporkan kepada Nabi untuk dimintakan fatwanya.

Karena sahabat adalah manusia biasa, harus mengurus rumah tangga, bekerja dan lain-lain, maka setiap

¹¹Muh. Zuhri, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, h.

¹²H. Endang Soetari AD., *op. cit.*, h. 33

kali lahir sebuah hadis belum tentu disaksikan oleh mereka semua. Sebagian sahabat menerima hadis dari sahabat lain yang mendengar langsung ucapan Nabi atau melihat langsung tindakannya. Apalagi sahabat yang berdomisili di daerah yang jauh dari Madinah, seringkali hanya menerima hadis dari sesama sahabat. Terkadang pula Nabi mengutus utusan ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Dengan demikian, hadis diterima sahabat secara langsung dan tidak langsung.¹³

Pada masa Nabi saw. ini kepandaian tulis baca di kalangan sahabat sudah ada, hanya saja terbatas sekali atau masih kurang. Oleh karena itu Nabi menekankan untuk menghafal hadis, memahami, memelihara, memantapkan dalam amalan sehari-hari, serta mentablighkannya kepada orang lain.

Nabi bersabda:

نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى
من سامع

Artinya:

"Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapanku lalu dihafalnya, dipahaminya, dan disampaikan kepada orang, persis sebagai yang didengarnya, karena banyak sekali orang yang kepadanya disampaikan berita lebih paham

¹³ Muh. Zuhri, *op. cit.*, h. 29

dari yang mendengarnya sendiri.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)

Dengan demikian, periwayatan hadis pada masa Nabi saw. pada umumnya secara *musyafahah-musyahadah*, menerima secara lisan, menginventarisir dan memelihara dalam hafalan dan amalan dan menyampaikannya secara lisan pula.

Masa Nabi adalah masa diturunkannya Al-Quran dari Allah swt dan masa diwurudkannya hadis oleh Nabi saw. Pemeliharaan Nabi terhadap kedua dasar syari'at tersebut terjadi secara paralel.

Untuk Al-Quran, Nabi saw. menyuruh para sahabat menghafal dan menulisnya, serta secara resmi mengangkat penulis wahyu yang bertugas mencatat setiap ayat Al-Quran yang turun atas petunjuk langsung dari Nabi saw., sehingga sepeninggal Nabi seluruh ayat Al-Quran sudah tercatat walau belum terkumpul dalam suatu mushhaf.¹⁴

Adapun terhadap hadis, Rasulullah mengambil tiga sikap/kebijakan yang terpenting, yaitu:

1. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah ini, di antaranya adalah:

Sabda beliau yang menyatakan:

¹⁴ H. Endang Soetari AD., *op. cit.* h. 36

حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Ceritakanlah dari padaku. Tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar dari padaku. Barang siapa berdusta terhadap diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di neraka.” (HR. Bukhari Muslim).

a. Sabda Nabi menyatakan:

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها

Artinya:

“Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dihafal dan dipahaminya”

b. Nabi saw juga bersabda:

بلغوا عني ولو آية

Artinya:

“Sampaikanlah dari padaku walaupun satu ayat.” (HR. Bukhari)

Dari hadis-hadis rasulullah di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. menghendaki dan memerintahkan agar para sahabat menghafal dan menyebarkan hadis.

1. Rasulullah saw. melarang sahabat untuk menulis hadis
Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

Artinya:

“Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dari padaku kecuali Al-Quran. Dan barang siapa telah menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya.” (HR. Muslim).

Makna hadis tersebut bahwa hanya ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya yang boleh ditulis, sedang yang lainnya tidak boleh.

2. Rasulullah membolehkan sahabat untuk menulis hadis Riwayat yang menunjukkan hal ini adalah:

a. Abdullah ibn Amr ibn Ash adalah salah seorang sahabat yang rajin menulis tentang apa yang diucapkan Nabi. Melihat hal ini, diantara sahabat ada yang menegur dia dengan menyatakan: Kamu telah menulis semua yang kamu dengar dari Nabi. Padahal beliau itu sebagai manusia biasa, tentunya berbicara dalam keadaan suka dan terkadang dalam keadaan duka. Mendengar teguran ini, Abdullah ibn Amr ibnu Ash lalu pergi mengadukannya kepada Nabi dan bertanya apakah boleh menulis hadis. Mendengar pertanyaan ini, Nabi menjawab:

اَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يُخْرَجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

Artinya:

“Tulislah, maka demi jiwaku yang berada di tangannya. Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran.” (HR. Abu Daud).

- b. Nabi pada waktu "Fathu Makkah" berkhotbah di kota Makkah, kemudian datang seorang laki-laki Yaman menghadap beliau bernama Abu Syah, yakni Umar ibnu Saad al-Ammariy dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Tuliskanlah untukku." Maka Nabi menjawab dan sekaligus memerintahkan kepada sahabat yang pandai menulis dengan sabda :

اَكْتُبُوا لِأَبِي سَاهٍ

Artinya:

“Tulislah untuk Abu Syah”

- c. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Nabi mengirim surat-surat kepada berbagai penguasa negara-negara tetangga.

Sesuai dengan cakupan arti hadis adalah apa saja yang berasal dari Nabi, termasuk isi surat, maka dengan perintah, menulis surat, Nabi berarti memberi izin penulisan hadis.¹⁵

Sikap/kebijakan Nabi menyangkut hadis (bila memperhatikan hadis-hadis tersebut di atas) nampak bertentangan. Di satu pihak penulisan hadis dilarang

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 79. Muh. Zuhri, *op. cit.*, h. 34

dan dipihak lain dibolehkan, tetapi yang jelas kini didapatkan hadis-hadis sudah tertulis dalam kitab-kitab.

Ada beberapa teori yang muncul dari kalangan ulama untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak kontradiktif tersebut di atas, misalnya:

1. Larangan menulis Hadis itu telah dimansuhkan oleh hadis yang membolehkan menulis hadis. Jadi isi larangan telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Larangan menulis hadis ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan mencampuradukkan dengan Al-Quran, sedang keizinan menulis ditujukan kepada mereka yang dijamin tidak akan mencampuradukkan dengan Al-Quran.
3. Larangan itu ditujukan bagi yang kurang pandai menulis dan dikhawatirkan tulisannya keliru. Sedang orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis.
4. Larangan itu berlaku pada saat wahyu-wahyu yang turun belum dihafal dan dicatat oleh para sahabat, sedang setelah wahyu-wahyu yang turun telah dihafal dan dicatat, menulis hadis dizinkan.
5. Larangan menulis hadis itu di periode permulaan Islam, dan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan.

Pada umumnya pemerhati hadis berpendapat bahwa pelarangan menulis hadis itu tidak lepas dari kekhawatiran, kesalahan dan bercampurbaurnya hadis dengan Al-Quran. Orang yang pandai menulis seperti Abdullah ibn Amr ibn Ash dizinkan menulis hadis karena tidak ada kekhawatiran salah tulis. Karena itu, setelah kekhawatiran itu hilang penulisan hadis tidak lagi menjadi persoalan.

Al-A'zami, seorang ilmuwan di bidang hadis, membantah pendapat bahwa para sahabat dilarang menulis karena kebanyakan mereka tidak dapat menulis hadis, dalam arti amat langka sahabat yang dapat menulis. Banyaknya sekretaris Al-Quran menggambarkan banyaknya sahabat yang pandai menulis. Seandainya kebanyakan mereka tidak pandai menulis, tidak perlu Nabi menyebut pelarangan menulis hadis, karena dengan sendirinya mereka tidak menulis.¹⁶

Sebenarnya banyak sahabat Nabi yang pandai menulis dan banyak pula yang mempunyai catatan hadis yang terpisah dari catatan Al-Quran. Catatan hadis itu dibuat oleh para sahabat di masa Rasulullah dalam bentuk shahifah. Misalnya shahifah al-Shadiqah milik Abdullah ibn Umar ibn al-Ash (7 - 65 SH). Tidak kurang dari 50 orang sahabat memiliki catatan hadis tersebut. Sebagian membakar catatan-catatan hadis yang mereka miliki

¹⁶ *Ibid*, h. 35

sebelum wafat dan sebagian mengimlakkan hadis tersebut untuk dicatat¹⁷ oleh murid-murid mereka.

Dengan demikian, kekhawatiran bercampurbaurnya Al-Quran dengan hadis merupakan alasan yang lebih kuat atau alasan primer Nabi melarang penulisan hadis dan membolehkan, bahkan memerintahkan penulisan Al-Quran.

Memperhatikan pembahasan ulama tentang inti larangan penulisan hadis, kedudukan hadis yang menjadi dasar pelarangan dan perizinan menulis hadis serta fakta historis dari kegiatan penulisan hadis – masa setelahnya, maka tidak diragukan bahwa menulis hadis adalah dibolehkan dan dianjurkan.

Periwayatan hadis pada masa Nabi diselenggarakan secara seksama dan berkembang pesat berkat perhatian yang penuh dari para sahabat, baik dari kalangan pria maupun wanita. Dalam sejarah, wanita Anshar terkenal yang sangat aktif memohon pelajaran pada Nabi saw. Mereka tidak terhalangi oleh rasa malu dan bertanya soal-soal agama. Siti Aisyah ra. Berkata bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, mereka tidak dihalangi rasa malu untuk mencapai ilmu yang mendalam di bidang agama.

¹⁷ *Ibid.*, h. 37

Kedudukan ummul mukminin (istri-istri Nabi) demikian penting bagi pengembangan dan periwayatan hadis, terutama setelah wafatnya Nabi saw. Banyak masalah agama, terutama mengenai kehidupan keluarga sehari-hari akan lebih jelas kalau diterangkan oleh para ummul mukminin yang sehari-hari mendampingi Nabi. Seperti halnya Aisyah dan Ummu Salamah, kepada mereka berdua, para sahabat sepeninggal Nabi kembali menanyakan masalah hukum dan peraturan mengenai kehidupan rumah tangga.¹⁸

B. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Sahabat Nabi adalah orang yang bergaul dengan Nabi dan beragama Islam. Sedangkan tabi'in adalah mereka yang bergaul dengan sahabat Nabi atau selaku murid sahabat.

Pada masa Sahabat, daerah kekuasaan Islam semakin luas melalui ekspansi militer. Penyiaran hadis sebagai bagian dari penyiaran Islam termasuk pula di dalamnya. Pada periode ini yang dihadapi oleh ummat Islam adalah persoalan orang-orang murtad dan pertikaian politik. Inilah yang memicu munculnya hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, para sahabat, terutama *al-Khulafa al-Rasyidun* tidak menyukai banyak periwayatan dari Rasul, takut terjadi kebohongan atas nama Rasul, dan pembelokan perhatian

¹⁸ H. Endang Soetari AD., *op. cit.* h. 41

orang Islam dari Al-Quran kepada hadis. Periode ini disebut dengan Masa Pengetatan Periwiyatan Hadis.

1. Masa Khulafa al-Rasyidin (11 H- 40 H)

Setelah wafatnya Nabi saw. pada tahun 11 H mulailah masa sahabat. Pada permulaan masa ini, terutama pada masa Abu Bakr dan Umar, periwiyatan hadis masih terbatas sekali, hanya disampaikan kepada yang memerlukan saja dengan lafaz asli yang mereka terima dari Nabi atau dengan maknanya saja.

Kedua khalifah tersebut pada masa kekuasaannya menyerukan kepada ummat Islam agar lebih berhati-hati dalam meriwiyatkan hadis dan meminta kepada para sahabat untuk menyelidiki riwayat.

Demikian juga pada masa Khalifah Usman dan Ali ra. Keadaannya tidak terlalu berbeda dengan keadaan masa Khalifah Abu Bakr dan Umar tentang sikap pemerintah terhadap periwiyatan hadis, yakni meminta ummat Islam agar berhati-hati dalam periwiyatan hadis.

Sikap hati-hati para sahabat dalam menyampaikan dan menerima hadis tersebut berupa:

- a. Menyedikitkan riwayat, yakni hanya mengeluarkan hadis dalam batas kadar kebutuhan primer dalam pengajaran dan tuntunan pengamalan agama, khawatir dijadikan oleh orang munafik sebagai jalan membuat hadis palsu.

- b. Menapis dalam penerimaan hadis, yakni meneliti keadaan rawi dan marwinya mengenai keadilan dan kedhabitannya atau meminta saksi atau keterangan yang bisa menimbulkan keyakinan.
- c. Melarang meriwayatkan secara luas hadis yang maknanya belum dapat dipahami oleh umum.¹⁹

Sikap hati-hati para sahabat bertujuan untuk menjaga kemurnian hadis agar terhindar dari sisipan-sisipan yang ditambahkan oleh orang-orang munafik.

Adapun penulisan hadis, masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Hal itu untuk menjaga agar perhatian ummat tidak berpaling dari Al-Quran dan para sahabat juga sudah tersebar ke berbagai daerah sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadis.

2. Masa Tabi'in (40 H-100H)

Pada masa ini wilayah Islam sudah meluas sampai ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand dan sampai ke Spanyol pada tahun 93 H. Hal itu dibarengi dengan keberangkatan para sahabat ke daerah-daerah tersebut terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu agama.

Ummat pada masa ini sudah membutuhkan petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis Nabi saw. dalam pengamalan

¹⁹ H. Endang Soetari, *op. cit.*, h. 44

agama sehari-hari. Karena itu mereka berangkat mencari hadis, bertanya dan belajar dari para sahabat besar yang sudah tersebar di seluruh pelosok wilayah Islam. Dengan demikian, pada masa ini, di samping tersebarnya periwiyatan hadis ke pelosok-pelosok daerah di Jazirah Arab, perlawatan mencari hadis pun menjadi ramai.

Karena meningkatnya periwiyatan hadis tersebut, maka muncullah bendaharawan-bendaharawan hadis dan terbentuk lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah. Bendaharawan hadis, misalnya Abu Hurairah meriwiyatkan sekitar 5374 hadis, Abdullah ibn Umar meriwiyatkan sekitar 2630 hadis, Anas ibn Malik sekitar 2276 hadis, Aisyah sekitar 2210 hadis, Abdullah ibn Abbas, Abu Said al-Khudri, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Amr ibn Ash.

Adapun lembaga-lembaga hadis, yakni yang menjadi pusat penggalan, pendidikan dan pengembangan hadis terdapat di Madinah, Makkah, Kuffah, Bashrah, Syam, dan Mesir.

Sementara itu, di tengah-tengah ummat Islam muncul pertentangan golongan, yaitu golongan Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Adanya pertentangan golongan ini mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat, bukan saja dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam ketentuan-ketentuan agama. Suasana ini memicu timbulnya pemalsuan hadis.

Latihan!

1. Jelaskan bagaimana kondisi ummat Islam pada masa Nabi berkaitan dengan periwayatan hadis!
2. Jelaskan bagaimana usaha/cara Nabi dalam menyebarkan hadis dan bagaimana cara sahabat menerima hadis!
3. Jelaskan sikap/kebijakan Nabi mengenai hadis diperkuat dengan satu riwayat!
4. Kemukakan beberapa pendapat ulama terhadap hadis Nabi mengenai boleh tidaknya menulis hadis. Manakah di antara pendapat itu yang paling kuat. Jelaskan!
5. Bagaimanakah sikap khulafa al-rasyidin mengenai periwayatan hadis? Jelaskan!
6. Bagaimana kondisi periwayatan hadis pada masa tabi'in? Jelaskan!

BAB 6

**SEJARAH KODIFIKASI HADIS DAN
PASCAKODIFIKASI**

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami latar belakang dibukukannya hadis Nabi saw., baik dari segi kondisi psikologis yang dialami khalifah maupun kondisi dan situasi yang dialami ummat Islam secara umum, mengetahui tokoh pelopor pembukuan hadis, serta bentuk dan sistem pembukuan hadis dari masa ke masa.

Indikator:

1. Mahasiswa menyebutkan kapan waktunya dan siapa pencetus ide pembukuan hadis Nabi saw.
2. Mahasiswa menjelaskan dengan baik situasi dan kondisi yang melatarbelakangi instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para ulama untuk segera mengumpulkan hadis.
3. Mahasiswa menyebutkan tokoh pelopor pembukuan hadis disertai dengan argumentasinya.
4. Mahasiswa menguraikan bentuk dan sistem penyusunan kitab-kitab hadis pada Abad II H, III H, VI H, dan V H sampai sekarang, serta satu contoh judul kitab hadis.

A. Kodifikasi Hadis Abad II H

Dalam fakta sejarah, kodifikasi atau pembukuan hadis secara resmi belum ada pada masa sahabat. Periwiyatan hadis berlangsung secara lisan yang ditunjang oleh daya hafal orang Arab yang sangat kuat serta dorongan dari Nabi saw., Misalnya sabda beliau:

نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى
من سامع

Artinya:

“Allah memuji orang yang mendengar ucapan saya, memerhatikannya, kemudian menyampaikannya seperti apa yang didengar. Banyak penerima hadis lebih memahami dari pendengarnya sendiri”.

Pada masa tabi'in, dimulai pada pertengahan masa pemerintahan Amawiyah, semakin sedikit jumlah sahabat. Mereka sudah banyak yang meninggal dunia karena faktor usia dan gugur dalam peperangan. Sementara hadis-hadis Nabi belum dibukukan secara resmi. Di lain pihak, hadis-hadis palsu pun semakin berkembang. keadaan ini tentu mengancam kelestarian ajaran Islam.

Kekhawatiran tersebut mendorong Khalifah Umar bin Abd al-Aziz – khalifah Bani Ummayyah yang berkuasa pada tahun 99-101 H - untuk menulis dan membukukan hadis. Pada akhir tahun 100 H, ia kemudian menulis surat instruksi kepada para gubernurnya di daerah dan kepada para ulama

untuk segera membukukan hadis-hadis Nabi saw. Adapun latar belakang atau motif Khalifah Umar bin Abd al-Aziz mengeluarkan instruksi tersebut adalah:

1. Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis.
2. Semakin banyak para periwayat/penghafal hadis yang meninggal dunia. Bila dibiarkan terus, maka hadis akan terancam punah.
3. Wilayah Islam semakin luas dan peristiwa yang dihadapi oleh ummat Islam semakin banyak dan kompleks yang membutuhkan petunjuk dari hadis-hadis Rasul di samping Al-Quran.
4. Pemalsuan hadis semakin berkembang. Bila hal ini dibiarkan terus akan mengancam kelestarian ajaran Islam yang benar.²⁰

Di antara gubernur yang menerima instruksi Khalifah Umar bin Abd al-Aziz untuk membukukan hadis tersebut adalah:

1. Abu Bakr Muhammad ibnu Amr Ibnu Hazm (w. 117 H). Gubernur Madinah sekaligus ulama.

²⁰M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. 2 (Bandung: Angkasa, 1991), h. 102

2. Abu Bakr Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhry (w. 124 H). Seorang ulama besar di bidang Hadis yang masyhur di Hijaz dan Syam.

Tentang kedua tokoh pemula kodifikator hadis ini, para ahli sejarah dan ulama hadis berpendapat bahwa yang lebih tepat disebut sebagai kodifikator hadis yang pertama ialah Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhriy karena ia mempunyai beberapa kelebihan dalam mengkodifikasi hadis bila dibandingkan dengan Muhammad Ibnu Hazm. Di antara kelebihan al-Zuhriy adalah:

- a. Dia dikenal sebagai ulama besar di bidang hadis dibandingkan dengan ulama-ulama hadis sezamannya.
- b. Dia membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah sedangkan yang dilakukan Muhammad Ibnu Hazm tidak mencakup seluruh hadis yang ada di Madinah.
- c. Dia mengirimkan hasil kodifikasinya kepada seluruh penguasa di daerah masing-masing satu rangkap, sehingga lebih cepat tersebar.²¹

Sayang sekali, kedua kodifikasi hadis hasil karya Ibnu Syihab al-Zuhriy dan Ibnu Hazm tersebut telah lama hilang dan tidak diketahui sampai sekarang.

Setelah masa kedua Imam hadis tersebut dengan kodifikasinya, muncullah kodifikator-kodifikator hadis

²¹ *Ibid.*, h. 103

selanjutnya di berbagai daerah atas anjuran khalifah-khalifah Abbasiyah, diantaranya Khalifah Abu Abbas al-Shaffah. Misalnya, Ibnu Juraij (w.150 H) di Mekkah, Malik bin Anas (w.179 H) di Madinah, Sufyan al-Tsauriy (w.161 H) di Kufah, dan al-Auza'iy (w.156 H).

Kitab-kitab Hadis yang disusun pada abad II H ini yang sangat mendapat perhatian ulama, diataranya adalah *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas, *al-Mushannaf* karya al-Rabi' ibn Shabih, *al-Mushannaf* karya Sufyan al-Shauti dan *al-Mushannaf* karya Ibnu Amr al-Auza'i.

Sistem Pembukuan Hadis Abad II H

1. Kitab-kitab hadis tersebut berisi hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Dengan demikian kitab-kitab hadis pada masa ini belum diklasifikasi antara hadis marfu', mauquf dan maqthu'
2. Hadis-hadis yang disusun, belum dipisahkan antara yang berkualitas shahih, hasan dan dhaif.

Kitab hadis yang tersusun dengan sistem seperti itu disebut *Mushannaf*, *al-jami* atau *al-majmu'*.

B. Hadis pada Abad III H

Pada awal abad III H telah terjadi perkembangan baru dengan ditandai adanya pemilahan antara riwayat-riwayat yang bersambung pada Nabi dan fatwa sahabat dan tabi'in. Dengan menyisahkan fatwa sahabat dan tabi'in, tersusunlah

kitab yang hanya berisi kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat saja yang dikenal dengan kitab al-Musnad. Ciri utama kitab ini adalah penyusunan hadis-hadis didasarkan atas nama sahabat yang meriwayatkannya. Misalnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr dikelompokkan menjadi satu, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan seterusnya.

Abu Daud Sulaiman al-Thayalisi (133-204 H) yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyusun al-musnad, kemudian diikuti oleh para ulama pada masa itu. Karena itu muncullah kitab-kitab al-musnad yang disusun antara lain oleh al-Syafi'i (150-240 H), Ahmad ibn Hanbal (164-241 H), Ishaq ibn Rahawaih (151-238 H), dan Usman ibn Abi Syaibah (156-239 H).

Musnad Ahmad ibn Hanbal dinilai oleh ulama hadis sebagai kitab Musnad yang paling komprehensif.

Pada pertengahan abad III H, ulama hadis mulai mengadakan seleksi kualitas hadis kepada shahih dan dhaif. Muncullah ulama-ulama hadis yang menghimpun hadis-hadis yang berkualitas shahih saja dalam kitabnya. Misalnya Bukhari (194-256 H) dengan kitab al-Jami' al-Shahih atau lebih dikenal dengan Shahih Bukhari, Muslim (204-261 H) dengan kitab Shahih Muslim. Di samping itu, disusun pula kitab-kitab hadis yang khusus menghimpun hadis-hadis tentang fiqh/hukum. Di dalam kitab ini, selain dimasukkan

hadis yang kualitas shahih juga dimasukkan yang berkualitas dhaif dengan syarat tidak berkualitas mungkar dan tidak terlalu lemah. Penyusun biasa menerangkan kedhaifannya bila hadis tersebut memang dinilainya dhaif. Kitab ini disebut *Sunan*. Misalnya *al-Sunan* karya Abu Daud, *al-Sunan* karya Turmudzi, *al-Sunan* karya al-Nasa'iy, *al-Sunan* karya Ibnu Majah, *al-Sunan* karya al-Darimi dan lain-lain.

Sampai akhir abad III H sudah banyak kitab hadis yang telah disusun oleh ulama. Dengan mempertimbangkan kualitas serta banyaknya ulama hadis yang memberikan perhatian khusus kepada kitab-kitab hadis tertentu, maka ditetapkanlah beberapa kitab hadis sebagai kitab-kitab pokok atau kitab standar. Kitab Shahih Bukhari, Kitab Shahih Muslim, Kitab Sunan Abi Daud, Sunan Turmudzi, Sunan al-Nasa'iy sebagai *Kitab Standar yang Lima* atau disebut dengan *al-Kutub al-Khamsah* atau Kitab *al-Ushul al-Khamsah*.

Ada pula yang disebut Kitab Standar yang Enam atau al-Kutub al-Sittah, yaitu kelima kitab standar tersebut di atas ditambah satu kitab lagi, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kitab yang keenam adalah *al-Muwaththa'* karya Imam Malik.

C. Hadis pada Abad IV H

Pada abad III H. hampir seluruh hadis Nabi telah berhasil dibukukan oleh para ulama. Namun demikian, ada juga beberapa kitab hadis yang berhasil disusun memuat hadis-hadis shahih. Misalnya *al-Shahih* susunan Ibnu Khuzaimah (313H), *al-Musnad* susunan Abu Awanah (316 H), *al-Muntaqa* susunan Ibnu Jarud dan lain-lain.

Ulama hadis pada abad IV H ini tidak lagi banyak mengadakan perjalanan ke daerah-daerah mencari hadis. Mereka pada umumnya hanya berpegang pada kitab-kitab hadis yang telah ada. Kegiatan mereka yang menonjol dalam memelihara dan mengembangkan hadis Nabi tersebut adalah mempelajari dan menghafal hadis-hadis, memeriksa dan menyelidiki sanad-sanadnya serta menyusun kitab-kitab baru dengan tujuan untuk memelihara, menertibkan dan menghimpun segala sanad dan matan yang saling berhubungan serta telah termuat secara terpisah dalam kitab-kitab yang telah ada tersebut. Karena itu, muncullah kitab-kitab hadis dengan sistem baru, yaitu:

1. Kitab Athraf, yaitu kitab hadis yang hanya menyebutkan sebagian matan hadis tertentu kemudian menjelaskan seluruh sanadnya, baik sanad yang berasal dari kitab hadis yang dikutip matannya itu maupun dari kitab-kitab lainnya. Misalnya *Athraf al-Shahihain* karya Ibrahim al-Dimasyqi (w. 400H), *Athraf al-Shahihain* karya

- Muhammad al-Wasithiy (401H) dan *Athraf Kutub al-Sittah* karya Muhammad ibnu Thahir al-Maqdisy (507H).
2. Kitab Mustakhraj, yaitu kitab hadis yang memuat matan-matan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya atau lainnya kemudian penyusun meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda. Misalnya Mustakhraj Shahih Bukhari susunan al-Jurjaniy dan Mustakhraj Shahih Muslim susunan Abu Awanah.
 3. Kitab Mustadrak, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat keduanya. Misalnya al-Mustadrak susunan al-Hakim (405 H).
 4. Kitab Jami', yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada. Misalnya *al-Jami' baina al-Shahihain* karya Ibn Furat (414H), *al-Jami' bain al-Shahihaini* karya al-Baghawiy (516H).
 5. Kitab berdasarkan pokok masalah. Misalnya kitab yang khusus memuat hadis-hadis hukum: *al-Sunan al-Kubra* karya al-Baihaqy, *Muntaqa al-Akhbar* karya Abdus Salam ibnu Abdillah; dan kitab yang khusus memuat hadis-hadis targhib dan tarhib (Hadis tentang anjuran beramal dan menjauhi perbuatan terlarang). Misalnya *al-Targhib wa al-Tarhib* karya al-Mundziriy (656 H).

D. Hadis pada Abad V H sampai sekarang

Kegiatan terbanyak yang dilakukan oleh para ulama pada masa ini adalah mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada kemudian dikembangkan, antara lain dengan menyusun kitab-kitab baru selain dalam bentuk seperti yang telah ditempuh oleh ulama sebelumnya (jami', mustakhraj, mustadrak atau athraf) juga berupa:

1. Kitab Syarah, yaitu kitab hadis yang memuat uraian dan penjelasan kandungan hadis dari kitab tertentu dan hubungannya dengan dalil yang lain, baik dengan Al-Quran maupun dengan hadis atau kaidah-kaidah syara' lainnya. Misalnya Syarah Shahih Bukhari: *Fathul Bary* karya Ibnu Hajar al-Asqalaniy dan *Irsyadus Syari* karya al-Qasthallaniy; Syarah untuk Shahih Muslim: *al-Minhaj* karya Imam Nawawiy dan *Ikmalul Ikaml* karya al-Zawawiy.
2. Kitab Mukhtasar, yaitu kitab hadis yang berisi ringkasan dari suatu kitab hadis. Misalnya Mukhtashar shahih Muslim oleh Muhammad Fuad Abdul Baqy
3. Kitab Zawaid, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang terdapat pada kitab tertentu dan hadis tersebut tidak terdapat dalam kitab lainnya. Misalnya *Zawaid Sunan al-Kubra* oleh al-Bushiriy, memuat hadis-hadis riwayat al-Baihaqiy yang tidak termuat dalam al-Kutub al-Sittah.
4. Kitab Penunjuk (kode indeks) hadis, yaitu kitab yang berisi petunjuk praktis, biasanya berupa kode-kode huruf

dan angka tertentu untuk mempermudah mendapatkan atau mencari matan hadis dalam kitab-kitab tertentu. Misalnya *Miftah Kunuz al-Sunnah* oleh A.J. Winsink. Kitab ini memberi petunjuk untuk mencari matan-matan hadis yang terdapat dalam 14 kitab hadis.

5. Kitab terjemah hadis, yaitu kitab/buku pengalih bahasa kitab-kitab hadis dari bahasa Arab ke bahasa lain. Sejak akhir abad XIV H di Indonesia telah mulai kegiatan penerjemahan kitab-kitab hadis ke dalam bahasa Indonesia, baik kitab jami, kitab hadis ahkam atau pun kitab syarah.
6. Kitab yang membahas masalah tertentu. Misalnya kitab hadis-hadis ahkam, kitab hadis *al-targib wa al tarhib*, kitab yang berisi dzikir dan doa.
7. Kitab Himpunan Hadis Qudsi. Misalnya *al-Kalimat al-Thayyibah* karya Ibnu Taimiyah dan *Aadab al-AHadis al-Qudsiyah* karya Ahmad al-Syarbashiy.

Soal Latihan

1. Kapan pembukuan hadis-hadis Nabi saw. dilaksanakan dan siapakah pencetus idenya?
2. Uraikan dengan baik situasi dan kondisi ummat Islam yang melatarbelakangi ide pembukuan hadis tersebut!
3. Siapakah ulama yang disebut sebagai pelopor pembukuan hadis Nabi? Kemukakan pula alasan penunjukannya!
4. Uraikan dengan baik bentuk-bentuk kitab hadis dan sistem penyusunannya dari abad I H – V H hingga sekarang disertai dengan satu contoh judul kitab hadis!

BAB 7

TERBENTUKNYA ULUMUL HADIS

DAN PERKEMBANGANNYA

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami pengertian ulumul hadis, pembagian ulumul hadis serta obyek kajiannya masing-masing, waktu terbentuknya ulumul hadis dan perkembangannya.

Indikator:

1. Mahasiswa menyebutkan pengertian ulumul hadis menurut bahasa dan istilah.
2. Mahasiswa menyebutkan dan menjelaskan pengertian ulumul hadis riwayat, cabang-cabangnya, serta obyek kajiannya masing-masing.
3. Mahasiswa menyebutkan dan menjelaskan pengertian ulumul hadis dirayah, cabang-cabangnya dan obyek kajiannya masing-masing.
4. Mahasiswa menjelaskan sejarah awal terbentuknya ulumul hadis dan perkembangannya.
5. Mahasiswa menyebutkan kitab ulumul hadis pertama yang disusun dengan sistematis beserta penulisnya.

A. Pengertian

Kata *ulum* adalah bentuk jamak dari *ilmun* yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mempunyai obyek dan tersusun secara sistematis. Adapun hadis, menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, dipakai juga dalam arti al-khabar atau berita. Pengertian hadis menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik ucapan, perbuatan, taqir dan sebagainya. Dengan demikian, ulumul hadis berarti ilmu-ilmu atau berbagai ilmu atau kelompok pengetahuan yang membahas dan menjadikan sabda, perbuatan, taqir, sifat dan pribadi Nabi sebagai objek kajian. Ilmu ini biasa pula disebut Ilmu Ushul al-Hadis, atau ilmu Musthalah al-Hadis.

B. Klasifikasi Ulumul Hadis dan Cabang-Cabangnya

Ulama hadis membagi ilmu hadis ke dalam dua bagian besar, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah.

1. Ulumul Hadis Riwayat

Ilmu hadis Riwayat ialah ilmu yang membahas segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik sabda-sabdanya, perbuatannya, taqirnya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Jadi, obyek pembahasan ilmu ini adalah matan hadis. Ilmu ini akan membantu kita untuk mengetahui apakah informasi yang terkandung dalam hadis itu berasal dari Nabi atau tidak, atau apakah kandungan hadis bertentangan dengan

dalil lain atau tidak, serta akan menyingkap dan menjelaskan isi ajaran yang terkandung dalam hadis.

Yang termasuk dalam kelompok ilmu hadis riwayat antara lain:

1. Ilmu *gharib al-Hadis*, yaitu ilmu yang membahas tentang lafadz-lafadz matan hadis yang sulit dipahami karena jarang sekali lafadz itu digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi.
2. Ilmu *Asbab wurud al-Hadis*, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya hadis.
3. Ilmu *tawarikh al-mutun*, yaitu ilmu yang menerangkan tentang kapan dan waktu apa suatu hadis diucapkan atau diperbuat oleh Nabi.
4. Ilmu *talfiq al-Hadis*, yaitu ilmu yang membahas tentang cara-cara mengumpulkan dua hadis yang menurut dzahirnya, maknanya bertentangan.
5. Ilmu *AL-nasikh wa al-mansukh*, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis yang menasakh (yang menghapus) dan yang mansukh (terhapus hukumnya).

2. Ulumul Hadis Dirayah

Ilmu hadis dirayah ialah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan sebagainya. Dengan demikian, obyek

pembahasan ilmu hadis dirayah ini ialah keadaan matan, sanad dan rawi hadis. Ilmu ini dapat membantu kita untuk mengetahui dan menetapkan tentang maqbul (dapat diterima) atau mardudnya (tertolaknya) suatu hadis.

Cabang-cabang ulumul hadis yang dapat digolongkan sebagai ilmu hadis dirayah, antara lain:

1. Ilmu *Rijal al-Hadis*, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in.
2. Ilmu *Thabaqat al-Ruwat*, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan rawi berdasarkan pengelompokan menurut tinjauan tertentu. Misalnya, pengelompokan dari segi umur, dari segi guru dan sebagainya.
3. Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, yaitu ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawi dalam bidang mengkritik sifat jelek yang ada padanya dan memuji sifat baik yang melekat padanya dengan norma-norma tertentu sehingga dapat ditentukan siapa di antara para rawi yang dapat diterima atau ditolak hadis yang diriwayatkan.

Walaupun *ulum al-Hadis* telah bercabang dan diadakan spesialisasi dalam pembahasannya, tidaklah berarti bahwa cabang-cabang ulum al-Hadis tersebut masing-masing berdiri sendiri lepas dari yang lainnya, sebab satu sama lain saling berhubungan dan saling memerlukan.

C. Sejarah Singkat Terbentuknya Ulum al-Hadis

Pada masa permulaan Al-Quran diturunkan, Nabi saw. melarang penulisan hadis karena dikhawatirkan bercampur baur dengan penulisan Al-Quran. Ada beberapa hadis Nabi yang menyatakan larangan tersebut. Misalnya:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

Artinya:

“Janganlah kamu menulis sesuatu dari saya, dan barang siapa telah menulis sesuatu dari saya selain Al-Quran hendaklah ia menghapusnya ...” (HR. Muslim.)

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut sudah dinasakh dengan hadis-hadis lain yang mengizinkannya antara lain hadis yang disabdakan Nabi pada ‘amul fath (7 H) yang menyuruh untuk menulis hadis untuk Abu Syah dan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengizinkan Abdullah bin Amr untuk menulis hadis.

Walaupun beberapa sahabat sudah ada yang menulis hadis, tetapi hadis belum dibukukan sebagaimana Al-Quran. Keadaan demikian berlangsung sampai akhir abad I H. Setelah agama Islam tersiar di daerah-daerah yang makin luas dan para sahabat terpencar di daerah-daerah yang berjauhan. Bahkan banyak di antara mereka yang wafat. Keadaan ini mendorong ummat Islam untuk membukukan hadis. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah (99 H-101 H) beliau menginstruksikan kepada para

gubernur untuk menghimpun dan menulis hadis-hadis Nabi saw.

Mereka yang menerima instruksi tersebut, antara lain Muhammad bin Amr bin Hazm (Gubernur Madinah). Oleh karena itu, menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam* bahwa yang pertama kali membukukan hadis Nabi atas perintah khalifah ini ialah Ibnu Hazm, tetapi ia tidak meneruskannya karena setelah khalifah wafat, ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Menurut pendapat yang populer di kalangan ulama hadis, bahwa yang pertamanya menghimpun hadis serta membukukannya ialah Ibnu Syihab al-Zuhri. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama di kota-kota besar yang lain. Penulisan dan pembukuan hadis Nabi ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh ulama-ulama hadis pada abad berikutnya, sehingga menghasilkan kitab-kitab besar seperti kitab *al-Muwaththa'*, *Kutb al-Sittah* dan sebagainya.²²

Sejak pertengahan abad II H, sejalan dengan perkembangan penulisan dan pembukuan hadis ini, berkembang pula ilmu-ilmu hadis, khususnya ilmu mushthalah hadis atau ilmu hadis dirayah. Akan tetapi masih berserak-serakan dan terpisah-pisah di beberapa kitab. Artinya, belum dibahas dalam kitab yang khusus dan belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

²²Moh. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadis* (Surabaya: al-Ikhlās, 1981), h. 6

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy, ulama yang pertama kali menyusun ulum al-Hadis (ilmu Hadis dirayah) dalam kitab khusus dan dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri adalah al-Qadhi Ibnu Muhammad al-Ramahurmuzy (265-360 H) dalam kitabnya yang bernama *al-Muhaddis al-Fashil Baina al-Rawi wa al-Wa'iy*. Kitab ini belum disusun secara sistematis. Langkah al-Ramahurmuzy selanjutnya diikuti oleh ulama-ulama berikutnya, yaitu al-Hakim Abu Abdullah al-Naisaburiy (w 405 H), kemudian Abu Na'im al-Asfahaniy dengan kitabnya *al-Kifayah fi Ma'rifah Ushul al-Riwayah*, kemudian al-Khatib Abu Bakr al-Baghdadiy dengan kitabnya *al-Jami' li Adab al-Syaikh wa al-Sami'*, kemudian al-Qadi Iyadh dengan kitabnya *al-Ilma'*, kemudian Abu Hafs al-Mayanijiy dengan kitabnya *Ma laa yasa'u al-Muhaddisu fiy Jahlah*, dan akhirnya muncul Ibnu al-Shalah (643H=1245M) yang menyusun kitab *Kitab Ulum al-Hadis*. Kitab Ibnu al-Shalah ini merupakan kitab yang lengkap dan disusun secara sistematis pada masa itu, sehingga kitab ini merupakan kitab standar bagi penyusun kitab ilmu hadis pada masa-masa berikutnya.

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian ulumul hadis menurut bahasa dan istilah!
2. Jelaskan pengertian ulumul Hadis riwayat dan ulumul hadis dirayah!
3. Uraikanlah cabang-cabang ulumul hadis riwayat dan ulumul hadis dirayah dan jelaskan obyek kajiannya masing-masing!
4. Sebutkan judul buku dan penulisnya yang dinilai sebagai buku ulumul hadis yang pertama!
5. Sebutkan pula judul buku dan penulis yang dinilai sebagai buku ulumul hadis yang lengkap dan tersusun secara sistematis!

BAB 8

KATEGORI HADIS DARI

BERBAGAI SEGI


Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami kategorisasi hadis Nabi dari berbagai segi beserta pembagian/macam-macamnya dan kehujjahan-nya sebagai sumber hukum menurut pendapat ulama.

Indikator:

1. Mahasiswa menguraikan pembagian hadis dari segi kuantitas sanad/periwayat, yaitu hadis mutawatir dan ahaad menjelaskan pengertian, syarat-syarat dan macam-macamnya disertai satu contoh.
2. Mahasiswa menguraikan pembagian hadis dari segi kualitas pribadi periwayat, yaitu hadis shahih, hasan, dan dhaif, menjelaskan pengertiannya, syarat-syarat dan macam-macamnya disertai satu contoh.
3. Mahasiswa menguraikan pembagian hadis dari segi penyandarannya, yaitu hadis marfu', mawquf, dan maqthu', menjelaskan pengertian dan macam-macamnya disertai satu contoh.
4. Mahasiswa menguraikan pembagian hadis dari segi sumbernya, meliputi hadis nabawi dan hadis qudsi, menjelaskan pengertiannya, perbedaannya, perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran disertai satu contoh.
5. Mahasiswa menjelaskan kehujjahan (kekuatan suatu hadis sebagai dasar hukum) masing-masing hadis tersebut menurut pendapat ulama.

Hadis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam kategori (sudut pandang) yang setiap kategori terdiri dari beberapa macam, yang dapat dilihat pada diagram berikut:



A. Dari Segi Kuantitas Periwiyat

Dalam menyampaikan sebuah hadis terkadang Nabi berhadapan dengan orang yang jumlahnya amat banyak, terkadang dengan beberapa orang, terkadang pula hanya dengan satu atau dua orang. Demikian juga halnya dengan para sahabat Nabi, untuk penyampaian hadis tertentu, ada yang didengar oleh banyak murid, tetapi hadis yang lainnya lagi didengar beberapa orang, bahkan ada hanya didengar oleh satu orang saja. Begitu seterusnya sampai dengan generasi yang mengabadikan hadis dalam kitab-kitab. Sudah tentu, informasi yang dibawa oleh banyak orang lebih meyakinkan dibanding informasi yang dibawa oleh hanya satu atau dua orang. Karena itu, ada pembagian hadis dari segi kuantitas (jumlah) periwiyat, yaitu:

1. *Hadis Mutawatir*

Menurut bahasa, mutawatir artinya yang beriringan, yang berturut-turut. Menurut istilah, hadis mutawatir ialah hadis yang didasarkan kepada panca indera, yang diberitakan oleh sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat (lebih dahulu) untuk berdusta dalam pemberitaannya. Keadaan periwiyatan itu terus menerus demikian, sejak *thabaqat* yang pertama sampai *thabaqat* yang terakhir.

Jadi untuk dapat dikatakan suatu hadis itu mutawatir, harus memenuhi tiga syarat:

1. Diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa periwayat dalam memperoleh hadis Nabi harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Bukan atas dasar pemikiran, perkiraan atau hasil istimbat dari suatu dalil dengan dalil lain.
2. Jumlah periwayatnya banyak, sehingga mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.
3. Jumlah periwayatnya banyak dan seimbang pada semua generasi, baik pada generasi sahabat, generasi tabi'in, sampai generasi pembukuan hadis.

Hadis mutawatir berstatus *qath'iy al-wurud*, artinya dipastikan berasal dari Nabi saw., hadis semacam ini berada pada tingkatan paling tinggi dalam hal meyakinkan penerima informasi. Segolongan ulama berkata bahwa ilmu (keyakinan) yang diperoleh dari khabar mutawatir sama dengan keyakinan yang didapat dari melihat dengan mata kepala sendiri. Daya ikat hadis ini disebut dalam kitab-kitab bahwa orang Islam *yajibu al-amal bih* (wajib mengamalkannya), artinya bila di sana Nabi menyebutkan perintah, harus dilaksanakan, sebaliknya bila di sana Nabi melarang, harus ditinggalkan.

Hadis mutawatir berkedudukan sejajar dengan Al-Quran. Karena itu, petunjuk dari hadis mutawatir dapat digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan aqidah, di samping untuk dalil tentang masalah hukum dan sebagainya.

Macam-macam *Hadis Mutawatir*:

- a. *Mutawatir Lafdziy*, yaitu hadis mutawatir yang lafadz dan maknanya sama, serta kandungan hukum yang sama pula.

Contoh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya :

“Rasulullah saw., bersabda : barangsiapa yang berdusta terhadap saya secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di dalam api neraka.”

Menurut al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawiy mengatakan diriwayatkan oleh 200 orang sahabat.

- b. *Mutawatir Ma'nawiy*, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafadz yang berbeda-beda, tetapi apabila dikumpulkan mempunyai makna atau pengertian umum yang sama. Misalnya hadis tentang mengangkat tangan waktu berdo'a di luar shalat, Hadis tentang syafa'at Rasulullah, tentang bermimpi melihat Rasulullah dan lain-lainnya.
- c. *Mutawatir Amaliy*, yaitu amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Rasulullah saw kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya diikuti oleh generasi demi generasi sampai saat sekarang. Misalnya, hadis-hadis

tentang waktu shalat, jumlah rakaat shalat wajib, adanya shalat led, shalat jenazah dan lain-lainnya.

2. *Hadis Ahaad*

Kata احاد berarti satuan, yakni angka bilangan dari satu sampai sembilan. Menurut istilah, hadis ahaad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang, atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang jumlah periwayatnya tidak sampai kepada tingkat jumlah mutawatir.

Macam-macam Hadis Ahad:

a. *Hadis Masyhur*

Masyhur menurut bahasa berarti sesuatu yang tersebar atau populer. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang periwayat atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir.

Sebagian ulama menyamakan hadis masyhur dengan hadis *mustafid* dan sebagian membedakannya. Kata *mustafid* juga berarti tersebar atau tersiar. Ulama yang membedakan antara hadis masyhur dengan hadis *mustafid* beralasan bahwa pada hadis *mustafid*, jumlah periwayat tiap *thabaqat*nya sama, dari permulaan sampai akhir, sedangkan hadis masyhur menurut mereka, lebih umum dari itu. Artinya, walaupun sebagian dari *thabaqat* itu

Berdasarkan skema di atas, diketahui bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh tiga orang sahabat Nabi, yaitu Jabir, Abu Musa dan Abdullah bin Amr bin Ash. Pada thabaqat (tingkat periwayatan) berikutnya, sanad berkembang menjadi empat karena yang menerima hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Ash ada dua orang yaitu Abu al-Khair dan al-Sya'biy. Selanjutnya dari al-Sya'biy diterima lagi oleh dua orang periwayat, yaitu Ismail dan Abu al-Safar, meskipun dari kedua murid al-Sya'biy ini kemudian menyampaikan hadisnya pada satu orang yang sama yaitu Syu'bah. Hadis yang memiliki sanad semacam ini disebut dengan hadis masyhur.

Selain pengertian di atas, istilah hadis masyhur dapat pula berarti hadis yang memiliki ketenaran di kalangan ulama tertentu atau di kalangan masyarakat. Ada hadis yang masyhur di kalangan ulama fiqih, ada yang masyhur di kalangan ulama hadis, ada juga yang masyhur di kalangan masyarakat. Berikut beberapa contoh *hadis masyhur* menurut kalangan tertentu :

1). Hadis yang Masyhur di kalangan masyarakat :

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابنُ ماجه)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalaaq."(HR. Ibnu Majah)

2). Hadis yang Masyhur di kalangan Ulama ushul :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا سَتَكُرْهُوا عَلَيْهِ

Artinya:

"Terangkat dari umatku kekeliruan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya"

3). Hadis yang Masyhur di kalangan Fikih saja :

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Artinya :

"Tidak sah shalat bagi tetangga masjid selain bersembahyang di dalam masjid"

a. Hadis Aziz

Menurut bahasa, kata *عزیز* dapat berarti yang mulia, yang jarang, yang kuat. Adapun pengertian istilahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang. Maksudnya, sanad hadis tersebut pada *thabaqat* pertama sampai *thabaqat* terakhir, masing-masing terdiri dari dua orang.

Menurut Ibnu Hibban, hadis dengan definisi tersebut diatas, sangat sulit ditemukan. Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar yang kemudian memberikan pengertian hadis aziz sebagai hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari dua orang dari dua orang. Dengan definisi ini berarti bahwa di antara *thabaqat*nya dapat lebih dari dua orang, umpamanya tiga orang.

b. Hadis Gharib

Menurut bahasa *gharib* berarti yang jauh dari tanah air atau yang sukar dipahami. Menurut pengertian istilah, Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis *gharib* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, di mana saja satu orang periwayat tersebut berada, di *thabaqat* pertama ataukah pada *thabaqat* lainnya. Hadis *gharib* biasa pula disebut hadis *fard*.


Keghariban suatu hadis dapat terjadi pada matan, atau pada sanad, atau pada matan dan sanad. Apabila keghariban itu terdapat pada matan, maka bisa terjadi pada seluruh matannya, atau sebagian matannya disebabkan karena lafadz itu tidak populer digunakan dalam masyarakat atau tidak termuat dalam matan hadis lain yang semakna dari jalur sanad-sanad lainnya.

Hadis yang *gharib* pada sanadnya, ulama hadis membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. *Hadis gharib mutlaq*, yakni apabila keghariban perawi yang seorang itu terjadi pada asal sanad (*tabi'i*) atau pada *tabi'it tabi'in* walaupun setelah itu banyak yang meriwayatkannya.

Contoh *hadis gharib mutlak* adalah :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ قَالَ بِضْعٌ
 وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ
*Nabi sam., beliau bersabda : Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh
 lebih unsur, dan malu adalah salah satu bagian darinya.'*




2. *Hadis gharib nisbi*, yakni hadis yang perawinya memiliki sifat-sifat atau keadaan tertentu. Jadi keghariban disini bukanlah karena kesendirian dalam jumlah, tetapi dalam

sifat atau keadaan. Misalnya, dari segi keadilan dan kedhabitan, atau dari segi tempat tinggal.

Contoh hadis gharib nisbi adalah :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَمَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

Rasulullah memerintahkan kami untuk membaca al-Fatihah dan



B. Dari Segi Kualitas Pribadi Periwayat

Hadis mutawatir sebagaimana diterangkan dalam bab yang lalu memberikan *faidah yaqin bi al-qathiy* bahwa Nabi Muhammad saw. benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan iqrar dihadapan para sahabat, berdasarkan

sumber-sumber yang banyak sekali, yang mustahil mereka sama-sama mengadakan persepakatan untuk berdusta. Oleh karena kebenaran sumbernya sudah meyakinkan (pasti berasal dari Rasulullah saw.) maka tidak perlu lagi periwayat-periwayatnya diperiksa dan diteliti pribadinya. Berlainan dengan hadis ahad yang masih berstatus *dzanniy* (prasangka yang kuat akan kebenarannya) mengharuskan kita untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama tentang identitas pribadi (kelakuan dan keadaan pribadi) para periwayatnya, di samping keharusan menyelidiki segi-segi lainnya, agar Hadis ahad tersebut dapat ditetapkan apakah diterima atau ditolak sebagai hujjah. Dari segi ini, hadis ahad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hadis shahih, hadis hasan dan hadis *dhaif*.

1. Hadis Shahih

1). *Pengertian*

Menurut bahasa *shahih* berarti sehat, selamat dari aib, benar atau betul. Jadi, hadis shahih menurut bahasa adalah hadis yang selamat dari aib. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Nawawiy, hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil* dan *dhabit*, tidak mengandung syaz dan tidak mengandung *illat*.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka suatu hadis dapat dinilai shahih apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Sanad hadis itu harus bersambung, yakni sanad hadis itu sejak dari mukharrij sampai kepada Nabi tidak ada yang terputus. Dengan kata lain, mata rantai periwayatan, mulai dari thabaqah pertama sampai thabaqah terakhir tidak ada yang terputus.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab-kitab rijal al-Hadis (buku biografi periwayat Hadis) untuk mengetahui apakah mereka mempunyai sifat-sifat terpuji (adil), sifat-sifat tercela (tajrih), atau pernah atau tidak dia melakukan tadlis dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pertemuan atau masa hidup yang sama antara dua orang periwayat yang terdekat.
- 3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan para periwayat yang terdekat dalam sanad.

Dengan demikian, persambungan sanad dapat ditetapkan dengan memperhatikan beberapa segi, yaitu masa hidup dua periwayat yang berdekatan, pribadi setiap periwayat dan shighat isnad yang dipergunakan oleh seorang periwayat.

Dari segi pertama (masa hidup), ulama tidak sepakat dalam menetapkan kriteria terjadinya persambungan sanad suatu hadis. Imam Bukhari mensyaratkan seorang periwayat harus bertemu langsung (terjadi serah terima) dengan periwayat terdekat. Sedangkan Imam Muslim mensyaratkan persambungan sanad cukup dengan indikator masa hidup dua periwayat terdekat tersebut bersamaan (semasa) meskipun belum ada kepastian ada pertemuan langsung atau serah terima hadis di antara keduanya. Caranya adalah dengan memperhatikan waktu kematian pemberi hadis (guru) dengan waktu kematian penerima hadis (murid). Apabila waktu kematian keduanya sama atau berdekatan, maka ada kemungkinan terjadi serah terima hadis.

Dengan demikian persyaratan persambungan sanad Imam Bukhari lebih ketat dari pada Imam Muslim. Bagi Imam Bukhari persambungan sanad tidak cukup ditetapkan hanya dengan melihat masa hidup dua orang periwayat yang bersamaan. Melainkan harus ada pertemuan langsung di antara mereka. Sementara bagi Imam Muslim adanya masa hidup yang sama antara dua orang periwayat cukup

menjadi indikasi persambungan sanad, karena kemungkinan pertemuan itu pernah terjadi.

Demikian juga dari segi kedua (*shigat isnad*) ulama juga tidak sepakat dalam menetapkan persambungan sanad.

b. Periwiyat bersifat *adil*

Kata *adil* berasal dari kata *adala – al-adl* yang berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Orang yang bersifat *adil* disebut *al-adil*, jamaknya *al-udul*. Pengertian *adil* dalam hubungannya dengan periwiyat hadis sangat mendalam, yakni terpenuhinya beberapa sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Istiqamah dalam agama
- 2) Berakhlaq yang baik
- 3) Tidak fasik
- 4) Tidak berbuat dosa-dosa besar
- 5) Menjauhi (tidak selalu berbuat) dosa-dosa kecil
- 6) Memelihara muruáh, yakni kehormatan diri (perbuatan halall yang apabila dilakukan akan mengurangi kehormatan diri pelakunya). Misalnya makan di jalanan, kencing di jalanan, memarahi istri atau anggota keluarga di hadapan orang banyak dan sebagainya.

Pada dasarnya sifat-sifat tersebut di atas (poin a-e) adalah indikasi ketaqwaan seseorang yang diukur dari

ajaran Islam. Karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa sifat adil pada dasarnya adalah sifat pribadi seseorang berupa ketaqwaan kepada Allah dan pemeliharaan muru'ah.

Dengan memahami kriteria periwayat yang dapat disebut adil, dapat disimpulkan bahwa keadilan seorang periwayat berkaitan dengan **kualitas pribadinya**.

c. Periwayat bersifat *dhabit*

Dhabit secara bahasa berarti yang kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hapal dengan sempurna. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalaniy dan al-Sakhawiy, orang *dhabit* ialah orang yang kuat hapalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hapalannya itu kapan saja dia menghendaknya. Sebagian ulama mensyaratkan juga adanya kecerdasan dalam memahami apa yang telah dihafal sebagai syarat kedhabitan. Karena itu, dikenal istilah *tamm al-dhabth* (*dhabit* plus) bagi periwayat yang hafal dengan baik, mampu menyampaikannya dengan baik, serta paham dengan baik Hadis yang dihafalnya.

Selanjutnya dikenal pula *dhabit shadr* dan *dhabit kitaban*. Seorang periwayat disebut *dhabit shadr* jika dia menghafal dan memahami hadisnya dan disebut *dhabit kitaban* jika seorang periwayat memahami dengan baik tulisan hadis yang tertulis dalam kitab hadis yang ada

padanya; jika ada kesalahan tulisan ia mengetahui letak kesalahannya.

Dengan memahami kriteria periwayat yang disebut dhabit, dapat disimpulkan bahwa kedhabitan seorang periwayat berkaitan dengan **kualitas intelektual**. Seorang periwayat yang adil sekaligus dhabit disebut *tsiqah* atau *tsabat*.

d. Terhindar dari *syudzudz*

Menurut bahasa *syadz* dapat berarti yang jarang, yang menyendiri, yang menyalahi aturan, yang menyalahi orang banyak. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Syafi'iy, bahwa hadis yang mengandung *syudzuz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang siqat yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqah*.

Syudzuz bisa terjadi pada sanad hadis atau pada matan atau pada sanad dan matan.

e. Terhindar dari *illat*

Illat menurut bahasa berarti cacat, kesalahan baca, penyakit atau keburukan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak

shahih. *Illat* hadis sebagaimana *syudzuz* hadis bisa terjadi pada sanad atau matn atau sanad dan matn hadis. Akan tetapi yang terbanyak, *illat* hadis terjadi pada sanad hadis.

2. Pembagian Hadis Shahih

Hadis shahih terdiri atas dua macam, yaitu:

a). Hadis *shahih lizatih*

Hadis shahih lizatih adalah hadis yang bernilai shahih karena keadaan dirinya sendiri telah memenuhi lima syarat hadis shahih sebagaimana dikemukakan di atas.

Contoh:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Artinya:

“Rasulullah bersabda: yang dimaksud dengan orang Islam (muslim) ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya baik dengan lidahnya maupun dengan tangannya; dan yang dimaksud dengan orang yang berhijrah (muhajir) adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah.”

Hadis ini dilihat dari segi jumlah perawinya termasuk hadis masyhur. Hadis ini antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad sebagai berikut:

1. Adam bin Iyas
2. Syu'bah

3. Ismail dan Ibnu Safar
4. Al-Sya'bi
5. Abdullah bin Amr bin Ash

Rawi dan sanad Bukhari ini, semuanya memenuhi lima syarat hadis shahih sebagaimana telah dikemukakan di atas. Karena itu, hadis tersebut termasuk hadis shahih li dzatih. Kemasyhuran hadis ini tidak menjadi ukuran akan keshahihannya.

b). Hadis *Shahih li Ghairih*

Hadis shahih li ghairih adalah hadis yang pada dirinya sendiri belum mencapai kualitas shahih, misalnya hanya berkualitas *hasan li zatih*, lalu ada petunjuk/dalil lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut meningkat menjadi hadis *shahih li Ghairih*.

Misalnya, dua hadis yang semakna dan sama-sama berkualitas *hasan li zatih*, atau sebuah hadis hasan li zatih kemudian ada ayat yang sesuai benar dengan hadis tersebut, maka kualitas hadis itu meningkat menjadi shahih li ghairih. Demikian juga bila ada hadis hasan li zatih yang sesuai dengan hadis yang berkualitas shahih li zatih, maka hadis yang berkualitas hasan tersebut meningkat menjadi hadis shahih li ghairih.

Contoh:

لَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya:

“Sekiranya tidak akan memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersikat gigi setiap menjelang shalat.”

Salah seorang rawi dari sanad hadis ini ada yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Dia termasuk orang kepercayaan, tetapi hafalannya oleh ulama diperselisihkan kesempurnaannya, tetapi rawi-rawi lain pada sanad itu, semuanya tsiqah. Karena itu, kualitas hadis tersebut *hasan li zatih*. Kemudian ada sanad lain yang memuat hadis tersebut. Dengan demikian hadis tersebut meningkat derajatnya menjadi hadis *shahih li ghairih*.

2. Hadis Hasan

a. Pengertian Hadis Hasan

Secara bahasa, hasan berarti *al-jamal*, yaitu indah. Hasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh yang adil, sempurna ke-*dhabit*-annya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak *syadz* (janggal) maka dia adalah hadis shahih *li-dzatihi*, lalu jika ringan ke-*dhabit*-annya maka dia adalah hadis hasan *li dszatihi*.

Kriteria hadis hasan sama dengan kriteria hadis shahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke-*dhabit*-annya. yaitu hadis shahih lebih sempurna ke-*dhabit*-annya dibandingkan dengan hadis *hasan*. Tetapi jika dibandingkan dengan ke-*dhabit*-an perawi hadis *dha'if* tentu belum seimbang, ke-*dhabit*-an perawi hadis *hasan* lebih unggul.

b. *Macam-Macam Hadis Hasan*

Sebagaimana hadis shahih yang terbagi menjadi dua macam, hadis hasan pun terbagi menjadi dua macam, yaitu hasan *li-dzatih* dan hasan *li-ghairih*;

1) *Hasan Li-Dzatih*

Hadis hasan *li-dzatih* adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Jadi, kehasanannya bukan karena ada petunjuk atau penguat lain, tetapi karena dirinya sendiri.

Contoh hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya:

"Sekiranya tidak akan memberatkan kepada umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang shalat."

2) Hasan *Li-Ghairih*

Hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis *dha'if*, akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkannya (*syahid* atau *muttabi'*), maka kedudukan hadis *dha'if* tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan *li-ghairih*.

Contoh hadis hasan li ghairih adalah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn Rabi'ah meriwayatkan dari ayahnya, bahwasanya seorang wanita dari kaum Fazarah menikah dengan mahar sepasang sepatu, lalu Rasulullah saw. Bersabda:

أرضيت من نفسه وماله بنعلين قالت نعم فأجازه

Artinya:

"Apakah engkau suka menyerahkan diri engkau dan harta engkau dengan hanya sepasang sepatu? Perempuan tersebut menjawab: ya maka Nabi saw. pun membolehkannya."

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah dari Abdullah ibn 'Amr.

Menurut al-Suyuthi, 'Ashim ini dhaif karena memiliki hafalan yang lemah. Namun demikian hadis ini berstatus hasan li ghairih karena memiliki jalur periwayatan yang lain.²³

²³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 169-170.

3. Hadis Dhaif

a. Pengertian

Pengertian hadis dhaif secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa Hadis tersebut berasal dari Rasulullah saw. Dugaan kuat mereka hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat/menghimpun sifat-sifat hadis shahih, dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan.

Sesungguhnya suatu hadis dianggap dhaif selama belum dapat dibuktikan keshahihan dan kehasanannya. Sebab yang diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah hadis shahih dan hadis hasan, bukan hadis dhaif. Namun demikian, ulama hadis dalam membicarakan kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan atau menjelaskan kedhaifan suatu hadis bila hadis yang bersangkutan dinyatakan dhaif sehingga jelas berat ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki hadis tersebut. Atas dasar itu, suatu hadis yang berkualitas dhaif dapat meningkat kepada kualitas *hasan li ghairih*.

b. Macam-macam Hadis dhaif

Hadis dhaif dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu : hadis dhaif karena gugurnya rawi dalam

sanadnya, dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan.

1) Hadis dhaif karena gugurnya rawi

Yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi, yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan sanad, maupun pada pertengahan atau akhirnya. Ada beberapa nama bagi hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya rawi, antara lain yaitu:

a) Hadis Mursal

Hadis mursal menurut bahasa, berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad ialah rawi pada tingkatan sahabat yang merupakan orang pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. (penentuan awal dan akhir sanad adalah dengan melihat dari rawi yang terdekat dengan imam yang membukukan hadis, seperti Bukhari, sampai kepada rawi yang terdekat dengan Rasulullah). Jadi, hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi, sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasulullah. Contoh:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا

Artinya :

“Rasulullah bersabda, “Antara kita dan kaum munafik (ada batas), yaitu menghadiri jama’ah isya dan subuh; mereka tidak sanggup menghadirinya.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Abdurrahman, dari Harmalah, dan selanjutnya dari Sa’id bin Musayyab. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu kepada Sa’id bin Musayyab, tidaklah disebutkan dalam sanad hadis di atas.

Kebanyakan Ulama memandang hadis mursal ini sebagai hadis dhaif, karena itu tidak bisa diterima sebagai hujjah atau landasan dalam beramal. Namun, sebagian kecil ulama termasuk Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal, dapat menerima hadis mursal menjadi hujjah asalkan para rawi bersifat adil.

b. Hadis Munqathi’

Hadis munqathi’ menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa *hadis munqathi’* adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi di akhir sanad adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi’in. Jadi, pada *hadis munqathi’* bukanlah

rawi di tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seorang tabi'in. Bila dua rawi yang gugur, maka kedua rawi tersebut tidak beriringan, dan salah satu dari dua rawi yang gugur itu adalah tabi'in.

Contoh *Hadis munqathi'* :

إذا دخل المسجد قال : بسم الله والسلام على رسول
الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

Artinya :

"Rasulullah SAW. bila masuk ke dalam masjid, membaca "dengan nama Allah, dan sejahtera atas Rasulullah; Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu rahmat-Mu."

Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Ali Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Laits, dari Abdullah bin Hasan, dari Fatimah binti Al-Husain, dan selanjutnya dari Fathimah Az-Zahra. Menurut Ibnu Majah, hadis di atas adalah *hadis munqathi'*, karena Fathimah Az-Zahra (putri Rasul) tidak berjumpa dengan Fathimah binti Al-Husain. Jadi ada rawi yang gugur (tidak disebutkan) pada tingkatan tabi'in.

c. *Hadis Mu'dhal*

Menurut bahasa, *Hadis mu'dhal* adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa *hadis mu'dhal* adalah hadis yang gugur dua orang rawinya, atau lebih, secara beriringan dalam sanadnya.

Contohnya adalah hadis Imam Malik mengenai hak hamba, dalam kitabnya “Al-Muwatha” yang berbunyi : Imam Malik berkata : Telah sampai kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“Budak itu harus diberi makanan dan pakaian dengan baik.”

Di dalam kitab Imam Malik tersebut, tidak memaparkan dua orang rawi yang beriringan antara dia dengan Abu Hurairah. Kedua rawi yang gugur itu dapat diketahui melalui riwayat Imam Malik di luar kitab Al-Muwatha. Imam Malik meriwayatkan hadis yang sama : Dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Dua rawi yang gugur adalah Muhammad bin Ajlan dan ayahnya.

d. Hadis mu’allaq

Menurut bahasa, *hadis mu’allaq* berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan (tidak disebutkan).

Contoh :

Bukhari berkata: Kata Malik, dari Zuhri, dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا تفاضلوا بين الأنبياء

Artinya :

“Janganlah kamu melebihkan sebagian Nabi dengan sebagian yang lain.”

Berdasarkan riwayat Bukhari, ia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Malik. Dengan demikian, Bukhari telah menggugurkan satu rawi di awal sanad tersebut. Pada umumnya, yang termasuk dalam kategori *hadis mu’allaq* tingkatannya adalah dhaif, kecuali 1341 buah *hadis muallaq* yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari. 1341 hadis tersebut tetap dipandang shahih, karena Bukhari bukanlah seorang *mudallis* (yang menyembunyikan cacat hadis). Dan sebagian besar dari *hadis mu’allaq*-nya itu disebutkan seluruh rawinya secara lengkap pada tempat lain dalam *kitab itu juga*.

b. Hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi

Banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi ataupun matan. Seperti pendusta, fasiq, tidak dikenal, dan berbuat bid’ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada rawi. Sering keliru, banyak waham, hafalan yang buruk, atau lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan

menyalahi rawi-rawi yang dipercaya. Ini dapat menghilangkan sifat dhabith pada perawi. Adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafadz hadis atau diputarbalikkan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafadz yang sebenarnya.

Contoh-contoh hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi :

a. *Hadis Maudhu'*

Menurut bahasa, hadis ini memiliki pengertian hadis palsu atau dibuat-buat. Para ulama memberikan batasan bahwa *hadis maudhu'* ialah hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Akan tetapi disandarkan kepada dirinya. Golongan-golongan pembuat hadis palsu yakni musuh-musuh Islam dan tersebar pada abad-abad permulaan sejarah umat Islam, yakni kaum Yahudi dan Nashrani, orang-orang munafik, zindiq, atau sangat fanatik terhadap golongan politiknya, mazhabnya, atau kebangsaannya.

Hadis maudhu' merupakan seburuk-buruk hadis dhaif. Peringatan Rasulullah SAW terhadap orang yang berdusta dengan hadis dhaif serta menjadikan Rasul SAW sebagai sandarannya.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Barangsiapa yang sengaja berdusta terhadap diriku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya dalam neraka.”

Berikut dipaparkan beberapa contoh *hadis maudhu’*:

- a) Hadis yang dikarang oleh Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam; ia katakan bahwa hadis itu diterima dari ayahnya, dari kakeknya, dan selanjutnya dari Rasulullah SAW. berbunyi : “Sesungguhnya bahtera Nuh bertawaf mengelilingi ka’bah, tujuh kali dan shalat di maqam Ibrahim dua rakaat”. Makna hadis tersebut tidak masuk akal.
- b) Adapun hadis lainnya : “anak zina itu tidak masuk surga tujuh turunan”. Hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an. “Pemikul dosa itu tidaklah memikul dosa yang lain”. (Al-An’am : 164)
- c) “Siapa yang memperoleh anak dan dinamakannya Muhammad, maka ia dan anaknya itu masuk surga”. “Orang yang dapat dipercaya itu hanya tiga, yaitu: aku (Muhammad), Jibril, dan Muawiyah”.

Demikianlah sedikit uraian mengenai *hadis maudhu’*. Masih banyak hadis-hadis lainnya yang sengaja dibuat oleh pihak kufar. Sedikit sejarah, berdasarkan pengakuan dari mereka yang memalsukan, seperti Maisarah bin Abdi Rabbin Al-Farisi, misalnya, ia mengaku telah membuat beberapa hadis tentang keutamaan Al-Qur’an dan 70 buah

hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Abdul Karim, seorang zindiq, sebelum dihukum pancung ia telah memalsukan hadis dan mengatakan : “aku telah membuat 3000 hadis; aku halalkan barang yang haram dan aku haramkan barang yang halal”.

b. Hadis matruk atau Hadis mathruh

Hadis ini, menurut bahasa berarti hadis yang ditinggalkan/dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa *hadis matruk* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta (baik berkenaan dengan hadis ataupun mengenai urusan lain), atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya.

Contoh *hadis matruk* :

لولا النساء لعبد الله حق عبادته

Artinya:

“Rasulullah Saw bersabda, sekiranya tidak ada wanita, tentu Allah dita’ati dengan sungguh-sungguh”.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ya’qub bin Sufyan bin ‘Ashim dengan sanad yang terdiri dari serentetan rawi-rawi, seperti : Muhammad bin ‘Imran, ‘Isa bin Ziyad, ‘Abdur Rahim bin Zaid dan ayahnya, Said bin mutstayyab, dan Umar bin Khaththab. Diantara nama-nama dalam sanad tersebut, ternyata Abdur Rahim dan ayahnya pernah tertuduh

berdusta. Oleh karena itu, hadis tersebut ditinggalkan/dibuang.

c. *Hadis Munkar*

Hadis munkar, secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Batasan yang diberikan para ‘ulama bahwa *hadis munkar* ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan menyalahi perawi yang kuat, contoh:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَحَجَّ الْبَيْتَ ، وَصَامَ
رَمَضَانَ ، وَقَرَى الضَّيْفَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ .

Artinya:

“Barangsiapa yang mendirikan shalat, membayarkan zakat, mengerjakan haji, dan menghormati tamu, niscaya masuk surga.” (H.R Riwayat Abu Hatim)

Hadis di atas memiliki rawi-rawi yang lemah dan matannya pun berlainan dengan matan-matan hadis yang lebih kuat.

e. *Hadis Mu’alla*

Menurut bahasa, *hadis mu’allal* berarti hadis yang terkena illat. Para ulama memberi batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi, dan illat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Contoh :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya:

"Rasulullah bersabda, "penjual dan pembeli boleh berkhayar, selama mereka belum berpisah."

Hadis di atas diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dengan bersanad pada Sufyan Ats-Tsauri, dari 'Amru bin Dinar, dan selanjutnya dari Ibnu Umar. Matan hadis ini sebenarnya shahih, namun setelah diteliti dengan seksama, sanadnya memiliki illat. Yang seharusnya dari Abdullah bin Dinar menjadi 'Amru bin Dinar.

f. *Hadis mudraj*

Hadis ini memiliki pengertian hadis yang dimasuki sisipan, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Contoh :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا زعيم لمن آمن
بي وأسلم وهاجر بيتي في ربض الجنة

Artinya:

"Rasulullah bersabda : "Saya adalah za'im (dan za'im itu adalah penanggung jawab) bagi orang yang beriman kepadaku, dan berhijrah; dengan tempat tinggal di taman surga."

Kalimat akhir dari hadis tersebut adalah sisipan (dengan tempat tinggal di taman surga), karena tidak termasuk sabda Rasulullah SAW.

g. *Hadis Maqlub*

Menurut bahasa, berarti hadis yang diputarbalikkan. Para ulama menerangkan bahwa terjadi pemutarbalikkan pada matannya atau pada nama rawi dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Contoh :

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ
شِمَالُهُ

Artinya:

“...dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan hingga tangan kanannya tak mengetahui apa-apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya.”

Pada hadis Muslim riwayat Abi Hurairah tersebut terjadi pemutarbalikkan pada matan dengan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim sendiri pada tempat lain yang berbunyi:

حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

“(Hingga tangan kirinya tak mengetahui apa-apa yang dibelanjakan tangan kanannya).”

Demikian juga, tukar menukar pada sanad dapat terjadi, misalnya rawi Ka'ab bin Murrah bertukar dengan Murrah bin Ka'ab dan Muslim bin Wahid bertukar dengan Wahid bin Muslim.

h. *Hadis Syadz*

Secara bahasa, hadis ini berarti hadis yang ganjil. Batasan yang diberikan para ulama, *hadis syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya. Hadisnya mengandung keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang kuat. Keganjilan itu bisa pada sanad, pada matan, ataupun keduanya. Contoh :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْفَةُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

Artinya:

“Rasulullah bersabda : “Hari arafah dan hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum.”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Musa bin Ali bin Rabah dengan sanad yang terdiri dari serentetan rawi-rawi yang dipercaya, namun matan hadis tersebut ternyata ganjil, jika dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang juga dipercaya. Pada

hadis-hadis lain tidak dijumpai ungkapan *العرفة* . Keganjilan hadis di atas terletak pada adanya ungkapan tersebut, dan merupakan salah satu contoh *hadis syadz* pada matannya. Lawan dari hadis ini adalah *hadis mahfuzh*.

C. Dari Segi Sumber Matan

Ditinjau dari segi kepada siapa hadis itu disandarkan, apakah disandarkan kepada Nabi saw., sahabat, atau tabi'in, atau kepada yang lain, maka hadis itu dapat dibagi menjadi 1) hadis *marfu'*, 2) hadis *mauquf*, 3) hadis *maqthu'*.

1. Hadis Marfu'

Kata *marfu'* menurut kamus bahasa Arab berarti tinggi. Jadi, hadis *marfu'* menurut arti bahasanya berarti hadis yang tinggi. Menurut istilah, Hadis *marfu'* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik yang menyandarkan itu sahabat, tabi'in atau yang lainnya, berupa ucapan, perbuatan, taqrir, atau sifatnya, baik secara *sharih* (jelas) atau secara *hukmiy* (hukumnya) saja. Hadis yang disandarkan secara jelas disebut Hadis *Marfu' Haqiqiy* dan yang disandarkan secara tidak jelas atau hukumnya saja disebut Hadis *Marfu' Hukmiy*.

Hadis *marfu' haqiqiy* dapat berupa sabda atau perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat-sifat Nabi saw. Demikian juga Hadis *marfu' hukmiy* ada yang berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat-sifat Nabi saw.

1. Hadis *Marfu' Haqiqiy* yang berupa sabda atau perkataan adalah hadis yang disebut secara tegas sebagai ucapan atau perkataan Nabi saw. Untuk menentukannya dapat diperhatikan dari kalimat-kalimat yang dipergunakan periwayat pertama sebelum menyebutkan matan hadis. Kalimat tersebut antara lain:

- * Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda:
- * Rasulullah saw., bersabda:
- * Nabi saw. memberitahukan kepada kami demikian
- * Diberitakan dari Rasulullah saw., bahwasanya ia bersabda:

Contohnya:

فقال حذيفة : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
يقول (لا يدخل الجنة قتات)

Artinya:

"Hudzaifah ra. berkata: Aka mendengar Rasulullah saw., bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain." (HR. Bukhari)

2. Hadis *marfu' haqiqiy* yang berupa perbuatan, yaitu hadis yang secara tegas menyebutkan perbuatan Nabi saw. Tanda-tandanya dapat diperhatikan dari kalimat yang

dipergunakan periwayat pertama sebelum menyebutkan matan hadis. Antara lain:

- * Aku melihat Rasulullah saw., berbuat demikian ...
- * Sahabat itu atau orang lainnya berkata bahwasanya Rasulullah pernah berbuat demikian.

3. Hadis *Marfu' haqiqiy* yang berupa taqirir, yaitu hadis yang secara tegas menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah saw. dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya ataupun mencegahnya.

Contoh:

كُنَّا نُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ , فَكَانَ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرَانَا , فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَ لَمْ يَنْهَانَا

Artinya:

"Kami shalat dua raka'at setelah terbenam matahari, sedang Rasulullah saw. melihat kami dan beliau tidak memerintahkan kepada kami atau mencegahnya."

2. Hadis *marfu' hukmiy* yang berupa perkataan, yaitu hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi sebagai sabdanya. Hadis ini dihukum *marfu'* karena ada *qarinah* (keterangan) yang lain menerangkan bahwa berita itu berasal dari Nabi saw.

Qarinah yang dimaksud adalah bahwa sebelum penyebutan matan hadis, biasanya didahului dengan kata-

kata *umirna bi kadza* atau *nuhina bi kadza* (Kami diperintahkan demikian atau kami dilarang demikian).

Contoh:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

Artinya :

“Dari Anas ra: Bilal telah diperintahkan untuk mengucapkan lafadz-lafadz pada azan secara genap dan pada iqamah secara ganjil.” (*muttafaq alaih*)

Walaupun dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah yang memerintahkan Bilal, tetapi telah dapat dipahami bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Bilal untuk azan, kecuali hanya Rasulullah saw. Dengan qarinah ini, maka hadis tersebut secara hukmiy dapat dinyatakan sebagai hadis *marfu'*.

3. Hadis *Marfu' Hukmiy* yang berupa perbuatan, yaitu hadis *marfu'* yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau pada zaman Rasulullah. Perbuatan sahabat dalam hal ini adalah perbuatan yang pada umumnya tidak dilakukan secara tersembunyi.

Contoh:

كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نُدْلِي فِيهِ أَيْدِينَا.

Artinya:

“Ibnu Umar ra. berkata: kami pada zaman Rasulullah saw., berwudhu’ bersama kaum wanita di bejana yang satu. Kami menjulurkan tangan-tangan kami pada bejana tersebut.”

Hadis tersebut di atas menceritakan tentang perbuatan sahabat yang terjadi pada masa Rasulullah, yakni berwudhu yang merupakan perbuatan yang bersifat umum. Karena itu, hadis ini dihukum sebagai hadis marfu’.

4. Hadis *Marfu’ Hukmiy* yang berupa taqirir, yaitu hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, yang terdapat di dalamnya kata-kata: *Sunnatu Abi qasim, Sunnatu nabiyyina, atau minas sunnah*, atau kata-kata semacamnya.

Contoh:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ حُفَّتَيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى
 الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ

Artinya:

“Dari Uqbah bin Amir al-Juhaniy, bahwasanya dia menghadap kepada Umar bin Khattab, setelah dia bepergian dari Mesir. Umar lalu bertanya kepadanya: “Sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu khufmu?” Uqbah menjawab: “Sejak hari Jumát sampai hari Jumát”. Umar berkata: “Kamu sesuai dengan sunnah”.

Terdapat pula qarinah-qarinah lain dalam hadis sehingga suatu hadis dikategorikan sebagai hadis *marfu' hukmiy* (dihukum sebagai hadis *marfu'*), yaitu:

1. Dalam hadis tersebut terdapat kata-kata yang menunjukkan kemarfuáanya. Misalnya: *ya'tsuruh*

Contoh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُهُ بِهِ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ

Artinya:

"Dari Abi Hurairah ra., berita itu sampai kepada Nabi bahwa manusia itu mengikuti orang-orang Quraisy."

2. Penafsiran sahabat berkenaan dengan *asbab nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an). hadis-hadis *asbab nuzul* ayat ini merupakan berita tentang keadaan yang terjadi pada zaman Nabi. Walaupun hadis ini pada dasarnya bersumber dari sahabat, karena menginformasikan tentang keadaan yang terjadi pada masa Nabi, maka ia dihukum hadis *marfu'* (hadis *marfu' hukmiy*).
3. Hadis yang menginformasikan perbuatan sahabat yang tidak mungkin merupakan hasil ijtihad mereka dan tidak mungkin mereka lakukan tanpa tuntunan Rasulullah saw.

Contoh:

Kana Ibnu Umara wa Ibnu Abbas yafthirani wa yaqshirani arbaata bardin.

كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران
ويفطران في أربع برد

Artinya:

"Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbuka puasa dan mengqashar shalat untuk perjalanan yang berjarak empat barid (18.000 langkah)."

2. Hadis Mauquf

Mauquf menurut bahasa berarti barang yang dihentikan atau barang yang diwaqafkan. Sedangkan hadis *mauquf* menurut istilah ahli hadis adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqir, baik sanadnya itu bersambung ataupun terputus. Sebagian ulama memberikan syarat sanad bersambung sampai sahabat untuk hadis mauquf ini.

Ulama Khurasan menyebut hadis mauquf atsar dan hadis marfu' dengan khabar.²⁴

Contoh:

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ
الْمَسَاءَ, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقْمِكَ, وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Artinya:

"Bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi jangan menunggu datangnya sore hari. Ambillah

²⁴ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *op. cit.*, h. 380.

dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu.”

Hadis Bukhari dengan sanad Ali bin Abdillah, Muhammd bin Abdurrahman Abdul Mundzir al-Thufawiy, Sulaiman al-A'masy, Mujahid dan Ibnu Umar ra. adalah Hadis mauquf. Kalimat tersebut di atas adalah ucapan Ibnu Umar ra. Tidak ada petunjuk bahwa kalimat itu adalah sabda Rasulullah saw.

3. Hadis Maqthu'

Hadis maqthu' adalah apa yang diriwayatkan dari tabi'in baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama menyebut hadis yang berasal dari tabi'in yang tidak bersambung sanadnya dengan hadis munqathi'.

Namun demikian, suatu riwayat yang disandarkan kepada tabi'in, lalu terdapat kalimat tertentu yang mengindikasikan berasal dari Nabi, misalnya kalimat “kami diperintahkan begini, kami dilarang begini, atau kalimat merupakan sunnah yang demikian” maka riwayat tersebut dihukum (dikategorikan) hadis mursal.²⁵

Terdapat perbedaan antara hadis maqthu' dengan hadis munqathi'. Hadis maqthu' berkaitan dengan matan hadis yang disandarkan kepada tabi'in dengan sanad bersambung. Sedangkan hadis munqathi' berkaitan dengan

²⁵ Ibid. h. 382

sanad hadis yang tidak bersambung yang disandarkan kepada Rasulullah saw.²⁶

D. Dari Segi Penyandarannya

1. Hadis Nabawiy

Hadis nabawi adalah hadis yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi saw. sendiri baik lafal maupun maknanya. Dalam hadis nabawi terdapat pernyataan rawi terakhir (sahabat) bahwa Nabi saw. bersabda. Jadi, Nabi saw. sebagai sumber hadis.

Walaupun dalam hidupnya, Nabi senantiasa memperoleh petunjuk dan pengawasan dari Allah Swt. dalam tindakan dan keputusannya, apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi, tanpa menyandarkannya kepada Allah Swt. disebut dengan hadis nabawi.

2. Hadis Qudsi

a. Pengertian

Secara etimologi, kata *quds* berarti suci atau bersih, *taqdis* berarti menyucikan Allah. Nisbah kata ini kepada Allah mengesankan rasa hormat.

Secara terminologi, Hadis Qudsi diartikan sebagai sesuatu yang disampaikan Allah kepada Nabi-Nya dengan cara ilham atau mimpi, kemudian Nabi menyampaikan

²⁶ Ibid.

makna ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan beliau sendiri.

Hadis qudsi disebut juga dengan hadis rabbaniy atau hadis ilahiy. Sedangkan hadis biasa disebut hadis nabawiy. Menurut Mgdammad Ajjaj al-Khatib hadis ini dinisbahkan dengan kata al-quds sebab kata itu berarti suci (*al-thaharah wa al-tanzih*). Adapun dinisbahkannya dengan kata al-ilah dan al-rabb sebab ia bersumber dari Allah secara langsung. Hadis ini masih dikategorikan hadis sebab Rasulullah saw. yang memberitakannya dengan bahasanya sendiri apa yang berasal dari Allah Swt. itu.²⁷

Manna' al-Qaththan mengartikan hadis qudsi sebagai hadis yang oleh Nabi saw. disandarkan kepada Allah. Maksudnya Nabi meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah. Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dengan lafal dari Nabi sendiri.²⁸

Jadi, hadis qudsi ini maknanya dari Allah, ia disampaikan kepada Nabi melalui salah satu cara penurunan wahyu, sedangkan lafalnya dari Nabi sendiri. Seandainya lafal hadis qudsi itu dari Allah, maka tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran.

Contoh hadis qudsi:

²⁷Muhammad Ajjaj al-Khatib, *ibid.*, h. 31.

²⁸Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum il Qur'an*, Diterjemahkan oleh Mudzakkir AS dengan judul Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, Cet. 3 (Bogor: PT. Pustaka Lentera AntarNusa, 1996), h. 25

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلٍّ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍّ خَيْرٍ مِنْهُمْ

Artinya:

"Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Nabi saw berkata: Allah ta'ala berfirman: Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya bila dia menyebutku. Bila dia menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Akupun menyebutnya dalam diri-Ku. Dan bila dia menyebut-Ku di kalangan orang banyak, maka Aku pun menyebutnya di kalangan orang banyak yang lebih baik dari itu...."

Jumlah hadis qudsi tidak banyak, hanya sekitar seratus hadis dan telah dibukukan. Misalnya buku kumpulan hadis-hadis qudsi yang berjudul *al-Kalimah al-Thayyib* yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan buku *Adab al-AHadis al-Qudsiyyah* oleh Ahmad al-Syarbasy.

b. Perbedaan Hadis Qudsi dengan Hadis Nabawi

Hadis qudsy biasanya memiliki ciri-ciri adanya kalimat-kalimat berikut yang secara tegas Nabi menyatakan bahwa Allah Swt. telah berfirman setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat, yaitu:

1. *An rasulillah shallallahu alaihi wa sallam fiimaa yarwih an rabbih* (dari rasulullah saw. sebagaimana ia riwayatkan dari Tuhannya).
2. *Anna rasulallahi shallallahu alaihi wa sallam qaala, yaquulullahu taalaa.* (dari rasulullah saw. bersabda, Allah swt. Berfirman).
3. *Qalallahu ta'ala.*
4. *Yaquulullahu azza wajalla.*
5. *Qala rasulullah shallallahu alai wasallam fiima yarwih anlla tabaraka wa taalaa.*

Adapun hadis nabawi tidak terdapat pernyataan seperti itu, melainkan pernyataan rawi terakhir (sahabat) bahwa Nabi saw. bersabda. Jadi, Nabi saw. sebagai sumber hadis.

Hadis nabawi jika dilihat dari segi kandungannya, pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu *tauqifiy* dan *taufiqiy*. 1) *Tauqifiy*, yaitu hadis yang kandungannya diterima oleh Rasulullah dari wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Bentuk seperti ini meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah, tetapi dari segi pembicaraan lebih banyak dinisbahkan kepada Rasulullah saw. sebab kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya, meskipun didalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain. 2) *Taufiqiy*, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah menurut

pemahamannya terhadap Al-Quran, karena ia mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran atau menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad. Bagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu jika ia benar, dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, maka turun wahyu membetulkannya.

Dari dua sifat kandungan hadis nabawi tersebut, disimpulkan bahwa dalam hadis nabawi, Nabi saw. memang sebagai sumber hadis, meskipun untuk hadis yang bersifat tauqifiy (isinya diberitahukan melalui wahyu), terlebih lagi dalam hadis yang bersifat taufiqiy (disimpulkan melalui ijtihad). Oleh karena itu, hadis yang bersumber dari Nabi disebut hadis nabawi sebagai terminal nama yang pasti. Menurut manna' al-Qaththan, seandainya kita mempunyai bukti untuk membedakan mana wahyu tauqifiy, tentulah hadis nabawi dinamakan pula Hadis Qudsi.²⁹

E. Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi

Ada beberapa perbedaan antara Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi, dan yang terpenting ialah:³⁰

1. Al-Qur'anul karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafalnya dan dengan itu pula orang Arab ditantang; tetapi mereka tidak mampu membuat seperti Al-Qur'an itu, atau sepuluh surat yang

²⁹*Ibid.*, h. 26-28.

³⁰*Ibid.*

serupa itu, bahkan satu surat sekalipun. Tantangan itu tetap berlaku, karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Sedang hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat.

2. Al-Qur'an al-Karim dinisbahkan hanya kepada Allah, sehingga dikatakan: Allah Ta'ala telah berfirman. Sedang Hadis Qudsi - seperti telah dijelaskan diatas – terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah; sehingga nisbah Hadis Qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah dibuatkan. Maka dikatakan: "Allah telah berfirman atau Allah berfirman". Dan terkadang pula diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW; tetapi nisbahnya adalah nisbah kabar, karena Nabi yang menyampaikan hadis itu dari Allah. Maka dikatakan: Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya.
3. Seluruh isi Al-Qur'an dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis-hadis qudsi kebanyakannya adalah *khbar ahad*, sehingga kebenarannya masih merupakan dugaan. Adakalanya hadis qudsi itu sahih, terkadang *hasan* (baik) dan terkadang pula *dla'if* (lemah).
4. Al-Qur'anul karim dari Allah, baik lafal maupun maknanya. Maka ia adalah wahyu, baik dalam lafal maupun maknanya. Sedang hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafalnya dari Rasulullah SAW.

Hadis qudsi adalah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal. Oleh karena itu, menurut sebagian besar ahli hadis diperbolehkan meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja.

5. Membaca Al-Qur'an al-karim adalah ibadah; karena itu ia dibaca di dalam shalat.



Artinya:

"Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Qur'an itu." (al-Muzammil (73):20)

Nilai ibadah membaca Al-Qur'an juga terdapat dalam hadis:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Artinya:

"Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia akan memperoleh satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf."

Sedang hadis qudsi tidak disuruh membacanya didalam shalat. Allah memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Al-Qur'an bahwa pada setiap huruf mendapatkan sepuluh kebaikan.

Latihan:

1. Uraikanlah pembagian hadis dari segi kuantitas sanad/periwayat, yaitu hadis mutawatir dan ahaad kemudian jelaskan pengertian, syarat-syarat dan macam-macamnya disertai satu contoh.
2. Uraikanlah pembagian hadis dari segi kualitas sanad/periwayat, yaitu hadis shahih, hasan, dan dhaif. jelaskan pengertiannya, syarat-syarat dan macam-macamnya disertai satu contoh.
3. Uraikanlah pembagian hadis dari segi penyandarannya, yaitu hadis marfu', mawquf, dan maqthu', Kemudian jelaskan pengertian dan macam-macamnya disertai satu contoh.
4. Uraikanlah pembagian hadis dari segi sumbernya, meliputi hadis nabawi dan hadis qudsi. kemudian jelaskan pengertiannya, perbedaannya, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an disertai satu contoh.
5. Jelaskan bagaimana kehujjahan (kekuatan suatu hadis sebagai dasar hukum) masing-masing kategori hadis tersebut menurut pendapat ulama.

BAB 9

HADIS SEBAGAI HUJJAH

A. Hadis Mutawatir dan Hadis Ahaad

Hadis mutawatir memberikan ilmu yang meyakinkan (*dharuriy*), artinya suatu ilmu yang harus diakui secara jujur dan tegas seperti orang yang menyaksikan kejadian itu secara langsung dengan mata kepala sendiri, sehingga tidak meragukan sedikitpun. Dengan demikian, hadis mutawatir memberikan ilmu dharuriy (pengetahuan yang harus diterima) hingga membawa kepada keyakinan yang qath'iy (kuat dan tidak meragukan). Karena itu, petunjuk hadis mutawatir wajib diamalkan sebagaimana wajibnya mengamalkan petunjuk Al-Quran.

Dengan demikian, hadis mutawatir dari segi *wurud* dan kandungannya, sama kedudukannya dengan Al-Quran. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, pelakunya dihukum kafir atau *mulhid* (orang Islam yang mengakui keesaan Allah tetapi tidak Muhammad sebagai Rasul).

Karena hadis mutawatir sama kedudukannya dengan Al-Quran, maka petunjuk hadis mutawatir dapat digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan aqidah, hukum dan sebagainya.³¹

Adapun hadis ahaad, apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Untuk masalah yang berkaitan dengan soal

³¹ Ismail, h. 140

aqidah, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa hadis ahaad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah aqidah, karena hadis ahaad yang shahih memfaidahkan ilmu dan yang memfaidahkan ilmu wajib diamalkan. Karena itu, antara bidang aqidah dan bidang bukan aqidah tidaklah dapat dibedakan. Adapun pendapat kedua, untuk hadis ahaad, walaupun memenuhi syarat, tetap tak dapat dijadikan landasan (dalil) pokok terhadap penetapan aqidah. Alasannya adalah hadis ahaad berstatus memfaidahkan zhanniy. Sedang soal aqidah adalah soal keyakinan. Maka sesuatu yang meyakinkan tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dzanniy atau dugaan.

Pendapat ketiga agak moderat menyatakan bahwa Hadis ahaad yang telah memenuhi syarat dapat saja dijadikan hujjah (dalil) untuk masalah aqidah, sepanjang hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih kuat, serta tidak bertentangan dengan akal sehat.³²

B. Hadis Shahih, Hadis Hasan, dan Hadis Dhaif

Hadis yang berkualitas shahih telah disepakati oleh ulama dapat dijadikan hujjah untuk masalah hukum dan lain-lainnya, kecuali dalam bidang aqidah ulama berbeda

³²*Ibid*, h. 159.

pendapat sebagaimana diuraikan terdahulu tentang kehujjahan Hadis ahaad.

Adapun hadis hasan, Imam Bukhari dan Ibnu Arabiy menolak dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Akan tetapi al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dapat menerimanya sebagai hujjah. Namun, bila ditemukan hadis hasan tersebut ternyata isinya bertentangan dengan hadis yang berkualitas shahih, maka yang diambil adalah hadis yang berkualitas shahih.

Adapun hadis dhaif, terdapat dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujjah, yaitu:

1. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakr ibnul Arabiy berpendapat bahwa hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal.
2. Imam Ahmad bin Hanbal, Abdur rahman bin mahdi dan Ibnu hajar al-Asqalaniy menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (fadha'il amal) dengan syarat:
 - a. Para rawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah.
 - b. Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis shahih.
 - c. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Hasbi Ash-Shiddieqiy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *fadha'ilul a'mal* dalam hal ini, bukanlah dalam arti untuk penetapan suatu hukum sunat, melainkan untuk menjelaskan tentang faidah atau kegunaan dari suatu perbuatan. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, para ulama hadis sepakat tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah atau dalilnya.

Muhammad Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa golongan yang menolak hadis dhaif sebagai hujjah adalah golongan yang lebih selamat. Alasannya antara lain bahwa baik tentang *fadha'il a'mal* maupun tentang keutamaan akhlak merupakan bagian dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum. Karena itu, hadis yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkannya haruslah hadis yang berkualitas shahih atau hasan, bukan berkualitas dhaif.³³

C. Hadis Marfu', Hadis Mawquf, dan Hadis Maqthu'

Hadis marfu' yang berkualitas shahih atau hasan dapat digunakan sebagai hujjah. Adapun hadis marfu' yang dhaif mengikuti ketentuan hadis dhaif.

Untuk hadis mawquf, terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaannya sebagai hujjah. Menurut Imam Syafi'i bahwa hadis mawquf tidak dapat dijadikan hujjah. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis mawquf dapat

³³ *Ibid.*, h. 186-187

dijadikan hujjah. Karena itu, hadis mawquf harus didahulukan dari penggunaan qiyas.³⁴

Hadis mauquf dan hadis maqthu' pada dasarnya termasuk kategori hadis dhaif walaupun penyandarannya dengan sanad yang muttashil karena kemuttashilan sanad pada hadis mawquf dan hadis maqthu' tersebut tidak menyebabkan keshahihan hadis.³⁵

Imam Malik dalam salah satu pernyataannya mengatakan bahwa apa yang berasal dari Rasulullah saya akan taati dengan sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumennya, dan apa yang berasal dari tabi'in, kalau mereka laki-laki, maka saya juga laki-laki.

Ucapan Imam Malik ini mengandung makna bahwa hadis Nabi harus diambil sebagai hujjah. Adapun pendapat sahabat (sebagai hadis mauquf), maka tidak dijadikan hujjah begitu saja sebelum diteliti apakah argumennya kuat atau tidak. Sedangkan pendapat tabi'in (dan juga ulama lainnya), maka Imam Malik sama sekali tidak mau terikat. Artinya, kalau tabi'in dapat berjihad, maka dia juga dapat berjihad.

Adapun hadis maqthu', menurut para ulama tidak dapat dijadikan hujjah. Namun demikian, bila pendapat tabi'in itu telah berkembang dalam masyarakat, sedang pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapa pun, maka di

³⁴ *Ibid.* h. 166

³⁵ H. Endang Soetari AD, *op. Cit.*,h. 137

antara ulama ada /yang memandangnya sebagai suatu ijma' sukuti. Sama dengan pendapat sahabat yang berkembang dalam masyarakat yang tidak dibantah oleh siapapun, itu juga disebut dengan ijma' sukuti di kalangan sahabat.³⁶

Perlu diketahui bahwa hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat bila diperkuat dengan syahid maka kualitasnya naik menjadi hadis hasan li ghairih. Demikian pula hadis dhaif bila ada syahid dan muttabi' dapat menjadi hasan li ghairih, sehingga penggunaannya sebagai hujjah mengikuti ketentuan hadis hasan, kecuali hadis dhaif yang terendah, yaitu hadis mawdhu' (hadis yang perawinya dusta), hadis matruk (hadis yang perawinya tertuduh dusta), dan hadis munkar (hadis yang perawinya fasik dan banyak salah) tidak dapat meningkat menjadi *hasan li ghairih* meskipun ada syahid dan mutabi'nya.³⁷

D. Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi

Penggunaan suatu hadis sebagai hujjah tidak dilihat dari kategori hadis nabawi atau hadis qudsi karena kedua kategori Hadis ini tidak menjamin akan keshahihannya. Boleh jadi sanad hadis qudsi mengandung kelemahan-kelemahan sebagaimana juga hadis nabawi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai hadis shahih.

³⁶ Ismail, *op. cit.*, h. 166

³⁷ H. Endang Soetari AD, *op. cit.*, h. 153.

Meskipun hadis qudsi itu mengandung firman Allah, tidaklah menjadi jaminan akan keshahihan sanadnya, kecuali bila telah terbukti kemutawatirannya atau keshahihan sanadnya. Jadi, hadis nabawi maupun hadis qudsi yang berkualitas shahih atau hasan dapat dijadikan sebagai hujjah.